

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI MODAL
DALAM PERJANJIAN LISAN KERJASAMA USAHA
STUDI KASUS DI DESA MANGGISAN KECAMATAN
TANGGUL**

SKRIPSI



Disusun Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
DITA LAILATUL HASANAH
NIM : 212102020014

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI MODAL DALAM
PERJANJIAN LISAN KERJASAMA USAHA
STUDI KASUS DI DESA MANGGISAN KECAMATAN
TANGGUL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disusun Oleh :

DITALAILATUL HASANAH

NIM : 212102020014

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI MODAL DALAM
PERJANJIAN LISAN KERJASAMA USAHA
STUDI KASUS DI DESA MANGGISAN KECAMATAN
TANGGUL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Disusun Oleh :

DITA LAILATUL HASANAH

NIM : 212102020014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Ahmad Hoiri, M.H.I.
NIP. 19915272023211028

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI MODAL DALAM
PERJANJIAN LISAN KERJASAMA USAHA
STUDI KASUS DI DESA MANGGISAN KECAMATAN
TANGGUL**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua



M. Syifaul Hisan, M.S.I.
NIP.19900817 202321 1 041

Sekretaris



Afrik Yunari, M.H.
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

2. Ahmad Hoiri, M.H.I.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki” (QS. Al-Mā'idah: 1)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah atas karunia Allah SWT, sehingga saya dapat menyelesaikan karya yang sederhana ini dengan penuh perjuangan dan melawan rasa malas saya dari pengorbanan untuk meraih semangat, dengan kerendahan hati saya karya tulisan ini saya persembahkan untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga saya yang sangat saya cintai dan yang saya hormati, terimakasih karena merekalah yang mensupport dan mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, terimakasih kepada keluarga saya atas kasih sayang yang mereka berikan tanpa henti dan pamrih, semoga Allah SWT, membalas perjuangan dan pengorbanan-nya Amiin.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri serta teman dan sahabat, karena merekalah juga ikut serta mensupport dan mendoakan saya dalam mengerjakan skripsi ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang sudah melimpahkan karunia-NYA pada seluruh umat manusia terlebih lagi kepada penulis sehingga mampu untuk melakukan penyelesaian pada penelitian berupa SKRIPSI ini, meskipun mungkin terdapat kekurangan didalamnya. Sholawat dan juga salam tetap senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW berkat beliau kita mengenal Islam hingga saat ini, dan semoga dengan syafaatnya kita kelak dikumpulkan dengan Beliau aamiin.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mengambil bagian dalam penulisan ini, baik secara langsung maupun tak langsung, terutama kepada:

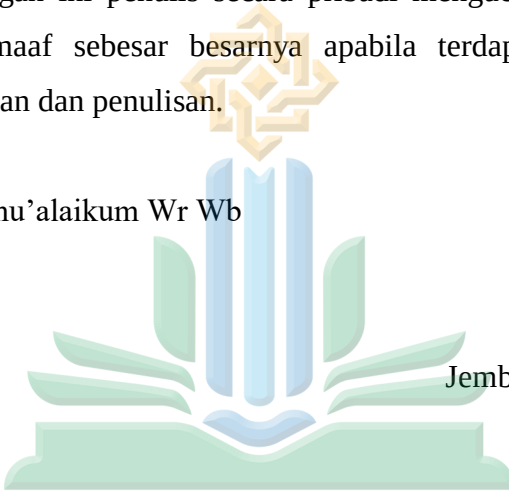
1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Kerajaan (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menetapkan penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. berkat pengelolaannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mudah.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah menyetujui penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Dekan Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan kesempatan untuk menulis skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Hoiri, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, ilmu, serta pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen UIN KHAS Jember terutama para dosen pada fakultas Syari'ah, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada kami lebih spesifiknya kepada penulis, semoga memberikan keberkahan yang luar biasa bagi penulis dan vii orang-orang yang telah membimbing penulis dari semester pertama hingga dapat berhasil menyelesaikan tulisan ini.

7. Bapak dan Ibu TU Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan kemudahan dan akomodasi yang nyaman sehingga sangat membantu pada penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada keluarga dirumah semuanya yang sudah memberikan dukungan dan motivasi untuk penyelesaian penulisan ini.
9. Tak lupa juga kepada teman teman baik saya maupun teman teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan suasana lingkungan yang baik sehingga tidak ada hambatan dalam penulisan ini.

Dengan ini penulis secara pribadi mengucapkan terimakasih dan mohon maaf sebesar besarnya apabila terdapat kesalahan didalam penyusunan dan penulisan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Jember, 21 Februari 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

DITA LAILATUL HASANAH, 2025: *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Modal Dalam Perjanjian Lisan Kerjasama Usaha Studi Kasus Di Desa Manggis Kecamatan Tanggul*

Kata Kunci: Perlindungan hukum, pemberi modal, perjanjian lisan

Dalam masyarakat, perjanjian lisan kerap dijumpai dalam konteks kerja sama usaha, termasuk di Desa Manggis Kecamatan Tanggul. Perjanjian lisan sering kali dipilih karena dianggap praktis dan ekonomis. Namun, ketidakpastian hukum akibat ketiadaan dokumen tertulis menjadi tantangan utama, terutama ketika terjadi wanprestasi seperti gagal bayar oleh penerima modal.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian lisan dalam kerjasama usaha antara pemberi modal di Desa Manggis, Kecamatan Tanggul? 2) Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak pemberi modal dalam perjanjian lisan kerjasama usaha di Desa Manggis, Kecamatan Tanggul? 3) Apa saja bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemberi modal dalam perjanjian lisan yang dapat memberikan kepastian hukum khususnya ketika terjadi gagal bayar oleh penerima modal?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian lisan dalam kerjasama usaha antara pemberi modal di Desa Manggis, Kecamatan Tanggul. 2) Untuk mendeskripsikan upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak pemberi modal dalam perjanjian lisan kerjasama usaha di Desa Manggis, Kecamatan Tanggul. 3) Untuk mendeskripsikan apa saja bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemberi modal dalam perjanjian lisan yang dapat memberikan kepastian hukum khususnya ketika terjadi gagal bayar oleh penerima modal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perjanjian lisan dalam kerjasama usaha di Desa Manggis masih menjadi praktik umum yang bergantung pada kepercayaan personal dan komunikasi digital tanpa adanya dokumentasi tertulis yang mengikat secara hukum. 2) Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pemberi modal cenderung bersifat informal, namun tidak menghasilkan solusi memadai karena lemahnya kekuatan pembuktian, sehingga sebagian responden mempertimbangkan jalur hukum sebagai alternatif terakhir. 3) Bentuk perlindungan hukum yang paling sesuai adalah kombinasi antara perlindungan preventif melalui edukasi dan dokumentasi tertulis, serta perlindungan represif yang melibatkan sanksi hukum dan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, mediasi, atau arbitrase.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	58
C. Subyek Penelitian	58
D. Teknik Penelitian.....	59
E. Analisis Data.....	63
F. Keabsahan Data	64

G. Tahap-tahap Penelitian	64
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	66
A. Gambaran Obyek Penelitian	66
1. Profil Desa Manggisan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember	66
2. Kondisi Sosial.....	68
3. Keagamaan	69
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	71
C. Pembasan Dan Temuan	98
1. Pelaksanaan Perjanjian Lisan dalam Kerjasama Usaha antara Pemberi Modal di Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul	98
2. Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dapat Dilakukan untuk Melindungi Hak- Hak Pemberi Modal dalam Perjanjian Lisan Kerjasama Usaha di Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul	108
3. Perlindungan Hukum bagi Pemberi Modal dalam Perjanjian Lisan yang dapat Memberikan Kepastian Hukum ketika Terjadi Gagal Bayar oleh Penerima Modal.....	113
BAB V PENUTUP.....	128
A. Simpulan.....	128
B. Saran-saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LEMBARAN-LEMBARAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel perbandingan dengan penelitian terdahulu	25
4.1 Permasalahan Responden Terkait Perjanjian Lisan Kerja Sama Usaha	86
4.2 Upaya Penyelesaian Sengketa.....	96



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam sistematika hukum perdata di Indonesia, perjanjian adalah elemen fundamental yang mendasari berbagai hubungan hukum, terutama dalam konteks bisnis dan sosial. Latar belakang perkembangan perjanjian dalam ranah hukum perdata di Indonesia bermula dengan pengenalan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang merupakan produk peraturan perundang-undangan Belanda, yakni *Burgerlijke Wetboek* (BW).¹ KUH Perdata awal mulanya dikenalkan pada era kolonial Belanda hingga sekarang tetap menjadi landasan hukum pada aspek keperdataan di Indonesia, mengingat belum ada undang-undang baru yang menggantikannya. Pasal 1313 KUH Perdata menguraikan perjanjian sebagai tindakan di mana satu pihak atau lebih menyatakan kesediaannya untuk terikat kepada pihak lain, menunjukkan bahwa perjanjian adalah komitmen dengan konsekuensi hukum, di mana setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi.² Definisi ini telah berkembang seiring waktu untuk mencakup berbagai bentuk perjanjian dalam konteks modern, baik tertulis maupun lisan, yang diakui hukum perdata Indonesia dengan kekuatan hukum yang sama selama syarat

¹ Shinta Rahayu, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Human Resource Development (HRD) Manager Dengan Perjanjian Kerja Secara Lisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/PDT.SUS-PHI/2018)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 2.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313 dan Pasal 1320.

sahnya perjanjian terpenuhi menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan, kemampuan hukum, objek khusus, dan tujuan yang halal.

Perjanjian atau akad merupakan dasar yang mendasari banyak aktivitas manusia, baik dalam konteks bisnis, sosial, maupun pribadi. Sebagai makhluk sosial yang saling bergantung, hubungan antarindividu menciptakan berbagai sistem kehidupan dalam masyarakat, termasuk di antaranya akad atau kontrak. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian memudahkan manusia untuk menjalani aktivitasnya dalam memenuhi kebutuhan hidup, dengan menciptakan kejelasan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat.³ Dalam konteks bisnis, perjanjian mempunyai peran krusial dalam pengembangan usaha, seperti pada kerjasama investasi, di mana perjanjian mengatur aspek-aspek penting seperti jumlah modal, pembagian keuntungan, serta penyelesaian sengketa. Hal ini membantu pihak-pihak terlibat untuk mengantisipasi risiko dan memastikan hubungan hukum yang jelas, memudahkan mereka dalam menjalankan aktivitas dan memenuhi kewajiban mereka⁴.

Perjanjian lisan di Indonesia memiliki kedudukan hukum setara dengan perjanjian tertulis selama memenuhi syarat-syarat sah sesuai Pasal 1320 KUH Perdata: adanya kesepakatan, kemampuan hukum para pihak,

³ Hoirunnisa, Helina, dan Martoyo, "Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Kabupaten Jember," *Rechtenstudent* 3, no. 2 (2022): 161.

⁴ Ibnu Rusydi, "Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 212-224.

objek yang jelas, dan tujuan yang halal⁵. Walaupun kerap dipandang kurang memiliki kekuatan mengikat akibat sifatnya yang informal, perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum jika dapat dibuktikan adanya kesepakatan yang jelas antara para pihak⁶. Tantangan utamanya adalah pembuktian, yang sering bergantung pada kesaksian atau bukti tambahan seperti percakapan elektronik. Kesulitan dalam pembuktian dapat menyebabkan salah satu pihak kehilangan haknya tanpa dokumen tertulis yang sah⁷.

Oleh karena itu, banyak ahli hukum menyarankan penggunaan perjanjian tertulis, terutama dalam hubungan bisnis yang melibatkan kepentingan keuangan, untuk memberikan kepastian hukum lebih tinggi dan memudahkan proses pembuktian di pengadilan. Namun, di sektor informal atau hubungan berbasis kepercayaan kuat, perjanjian lisan sering digunakan karena praktis dan hemat biaya⁸. Perjanjian lisan menjadi pilihan banyak pelaku usaha kecil dengan modal terbatas atau yang baru memulai bisnis, meski disarankan untuk selalu mendokumentasikan secara tertulis untuk menghindari potensi sengketa.

Di dunia bisnis, praktik perjanjian lisan sering ditemukan, terutama di kalangan usaha kecil dan menengah yang menganggap perjanjian tertulis

⁵ A. Handoko, *Perlindungan Hukum bagi Pemberi Modal dalam Kerja Sama Usaha* (Semarang: Penerbit Hukum Ekonomi, 2021), 25-27.

⁶ Ni Mariadi, "Akibat Hukum Akta Dibawah Tangan Yang Didaftarkan (Waarmerking), dan Atau Dilegalisasi," *Jurnal Hukum Agama Hindu* 2, no. 1 (2020): 174.

⁷ Mohamad Fandrian Adhiantanto, Fransiskus Litoama, dan Susanto, *Hukum Acara Perdata* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2022), 185.

⁸ Aminah, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian," *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (2020): 10-16.

terlalu formal atau tidak diperlukan⁹. Usaha mikro dan menengah yang lebih informal sering mendasarkan kesepakatan bisnis pada kepercayaan pribadi, karena dianggap lebih sederhana dan tidak membutuhkan biaya tambahan, meskipun berisiko¹⁰. Namun, tanpa dokumentasi yang jelas, perjanjian lisan rentan terhadap kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik. Ketika terjadi penurunan keuntungan atau salah satu pihak gagal mengembalikan modal tepat waktu, konflik dapat muncul, dan pihak yang merasa dirugikan akan sulit mengajukan tuntutan hukum karena tidak memiliki bukti tertulis.

Ketika terjadi gagal bayar dalam perjanjian lisan, pihak pemberi modal menghadapi risiko besar karena sulit membuktikan perjanjian tersebut tanpa dokumen tertulis¹¹. Tanpa bukti dokumentasi, posisi hukum pemberi modal menjadi lebih lemah dalam proses hukum¹². Kasus gagal bayar menekankan pentingnya memiliki dokumentasi yang lengkap untuk perlindungan hukum¹³. Dalam banyak kasus, perjanjian lisan bergantung pada kepercayaan pribadi dan kesepakatan informal, yang membuatnya rentan terhadap masalah pembuktian ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, walaupun perjanjian lisan umumnya diterapkan dalam interaksi usaha nonformal, penggunaan perjanjian tertulis lebih disarankan untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

⁹ Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 50-57.

¹⁰ Aminah, "Pengaruh Pandemi," 10-16.

¹¹ D. Putra, *Perjanjian Lisan dalam Praktik Bisnis: Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Nusantara, 2023), 56.

¹² Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt. G/2015/Pn. Yk)," *Privat Law* 4, no. 2 (2016): 164-680.

¹³ Harefa dan Tuhana, "Kekuatan Hukum," 164-680.

Sebagai contoh, sering terjadi kasus di mana pemberi modal dan penerima modal sepakat secara lisan untuk menjalankan usaha bersama, termasuk mengenai pembagian keuntungan dan pengembalian modal. Namun, ketika usaha mulai menunjukkan hasil atau mengalami kerugian, sering kali terjadi perbedaan pandangan tentang bagaimana keuntungan seharusnya dibagi atau kapan modal harus dikembalikan.

Perjanjian lisan sering dianggap lebih praktis dan hemat biaya, terutama di sektor informal atau dalam hubungan yang didasari kepercayaan kuat. Namun, ketidakpastian dan risiko dari tidak adanya dokumen tertulis sering kali membawa lebih banyak kerugian di kemudian hari. Ahli hukum menyarankan penggunaan perjanjian tertulis, terutama dalam hubungan bisnis dengan kepentingan keuangan, karena memberikan kepastian hukum lebih tinggi dan memudahkan pembuktian di pengadilan jika terjadi perselisihan. Meskipun demikian, banyak pelaku usaha kecil tetap menggunakan perjanjian lisan karena praktis dan tidak membutuhkan biaya tambahan, terutama dalam hubungan yang sudah dilandasi kepercayaan.¹⁴ Walaupun perjanjian yang dibuat secara lisan tetap sah dan mengikat para pihak serta tidak membuat hilang hak dan kewajiban tiap individunya, penyusunan perjanjian secara tertulis tetap lebih dianjurkan. Selain memudahkan pembuktian, perjanjian tertulis juga menjadi acuan dalam pelaksanaan transaksi dan kerja sama. Dengan adanya dokumen tertulis, apabila terjadi pelanggaran, kedua belah pihak dapat merujuk pada ketentuan yang telah disepakati, sehingga

¹⁴ Aminah, "Pengaruh Pandemi," 10-16.

mendorong terciptanya rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam menjalankan kerja sama tersebut.¹⁵

Dalam beberapa situasi, penerima modal mungkin mengalami kesulitan keuangan dan gagal memenuhi komitmen untuk mengembalikan modal sesuai kesepakatan awal. Tanpa dokumen tertulis yang mengikat, pemberi modal kesulitan menuntut haknya karena kurangnya bukti kuat di mata hukum. Meskipun memiliki bukti percakapan seperti pesan singkat atau email, bukti ini sering hanya dianggap sebagai alat bukti tambahan dan bukan utama yang membuktikan isi serta kesepakatan perjanjian¹⁶. Sebagai perlindungan diri, beberapa pemberi modal mendokumentasikan perjanjian lisan melalui bukti digital seperti percakapan WhatsApp atau transfer bank sebagai bukti transaksi, namun ini biasanya hanya alat bukti tambahan di pengadilan kecuali didukung bukti lain atau saksi yang menguatkan klaim¹⁷.

Dalam situasi bisnis melibatkan banyak pihak atau pihak ketiga, perjanjian lisan semakin sulit dikelola dan dipertahankan karena kompleksitas dalam menentukan tanggung jawab atas pembayaran, keuntungan, atau kewajiban lainnya¹⁸. Perselisihan panjang sering memerlukan campur tangan

¹⁵ Devi Wijayawati Ningsih, "Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Secara Lisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 6.

¹⁶ Rendi Aditia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung)" (Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 90-100.

¹⁷ F. Dewi, *Penggunaan Bukti Digital dalam Pembuktian Perjanjian Lisan di Pengadilan* (Malang: Bina Citra Hukum, 2022), 67.

¹⁸ Dandi Benazir, "Risiko Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Kasus: Kemukiman Gampong Lhang)," *Jurnal HEI EMA* 1, no. 2 (2022): 115.

pihak ketiga seperti pengadilan, menambah beban biaya dan waktu¹⁹. Meskipun perjanjian lisan tetap menjadi pilihan banyak usaha kecil karena praktis, penggunaan perjanjian tertulis sangat disarankan untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari dan memastikan kepastian hukum yang lebih tinggi²⁰.

Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, penting bagi setiap pelaku usaha untuk memahami risiko dan manfaat dari setiap bentuk perjanjian. Dokumentasi yang lengkap dan jelas, baik tertulis maupun lisan, dapat membantu mengurangi potensi konflik dan memastikan bahwa setiap pihak memahami dan menghormati kesepakatan yang telah dibuat. Dokumentasi yang baik juga menjadi dasar perlindungan hukum yang lebih kuat dan memberikan kepastian serta keamanan bagi setiap pihak yang terlibat dalam hubungan bisnis. Misalnya, dalam kasus gagal bayar dalam perjanjian lisan, pemberi modal mungkin berada pada posisi yang lebih lemah dalam menghadapi proses hukum jika tidak memiliki dokumentasi yang kuat. Bukti digital seperti percakapan WhatsApp atau email dapat berfungsi sebagai alat bukti tambahan, namun tidak selalu dianggap sebagai bukti utama di pengadilan²¹. Untuk menghindari risiko tersebut, penting bagi setiap pihak untuk mendokumentasikan perjanjian mereka dengan baik dan memastikan

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Jakarta: Genta Publishing, 2010), 66.

²⁰ Rahardjo, *Teori Hukum*, 66.

²¹ Fathimah Mufida Az Zahra, “Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Putusan Perkara Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.WNO)” (Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2024), 58.

bahwa setiap kesepakatan dicatat secara rinci dan jelas²². Kepercayaan adalah komponen krusial dalam menjalankan bisnis, terutama dalam masyarakat yang mengandalkan hubungan interpersonal dalam kesepakatan bisnis. Ketika satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, reputasi bisnis mereka dapat terkena dampak negatif di mata kolega atau calon mitra usaha lainnya²³. Kasus gagal bayar tidak hanya menyebabkan hilangnya modal atau keuntungan, tetapi juga dapat menghambat peluang bisnis di masa depan karena reputasi yang tercemar.

Desa Manggis di Kecamatan Tanggul menjadi salah satu contoh di mana praktik perjanjian lisan banyak digunakan dalam kerja sama usaha. Dalam konteks ini, pemberi modal sering menghadapi risiko, terutama ketika penerima modal gagal memenuhi kewajibannya. Tanpa dokumentasi tertulis yang kuat, pemberi modal sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik. Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum, proses pembuktiannya di pengadilan seringkali rumit. Beberapa pihak mencoba mengandalkan bukti digital seperti percakapan elektronik atau bukti transfer untuk mendukung klaim mereka. Namun, bukti ini hanya dianggap

²² I. Ketut Widana and Gusti Ayu Oka Cahya Dewi, *Buku Ajar Prinsip Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri* (Jakarta: Pantera Publishing, 2020), 74.

²³ G. Putra, “Wanprestasi Dalam Penggunaan Nominee Pada Perjanjian Yang Dibuat Dibawah Tangan Berkaitan Dengan Kepemilikan Tanah Di Bali” (Disertasi, Universitas Diponegoro, 2010), 12-16.

sebagai alat bukti tambahan dan memerlukan dukungan bukti lain untuk memperkuat posisi hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pemberi modal dalam perjanjian lisan, khususnya dalam konteks usaha di Desa Manggis. Mengingat banyaknya pelaku usaha di wilayah tersebut yang mengandalkan perjanjian lisan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko hukum yang dihadapi oleh pemberi modal, serta bagaimana cara memastikan adanya kepastian hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak mereka. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, keberadaan sistem hukum yang jelas dan efektif sangat dibutuhkan untuk menghindari potensi sengketa yang dapat merugikan kedua belah pihak, terutama dalam hal pembuktian dan penegakan hak-hak pemberi modal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi yang lebih baik dalam menghadapi permasalahan yang ada, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat terkait pentingnya dokumentasi perjanjian yang jelas dan sah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai **“Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Modal dalam Perjanjian Lisan Kerjasama Usaha di Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.”**

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitiandi atas dapat di rinci fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian lisan dalam kerjasama usaha antara pemberi modal di Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak pemberi modal dalam perjanjian lisan kerjasama usaha di Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul?
3. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemberi modal dalam perjanjian lisan yang dapat memberikan kepastian hukum khususnya ketika terjadi gagal bayar oleh penerima modal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah tujuan yang hendak diraih dalam melaksanakan studi, dan tujuan dari studi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian lisan dalam kerjasama usaha antara pemberi modal di Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul?
2. Untuk mendeskripsikan upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak pemberi modal dalam perjanjian lisan kerjasama usaha di Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul?
3. Untuk mendeskripsikan apa saja bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemberi modal dalam perjanjian lisan yang dapat memberikan kepastian hukum khususnya ketika terjadi gagal bayar oleh penerima modal

D. Manfaat Penelitian

Studi berikut harapannya menyumbangkan manfaat teoritis dan praktis yang dapat diterapkan dalam konteks yang relevan yakni:

1. Manfaat Teoritis

Studi berikut memiliki manfaat teoritis dengan memberikan kontribusi dalam mengembangkan wawasan hukum, khususnya pada aspek hukum perdata dan bisnis. Studi berikut diharapkan dapat memberikan wawasan akademis yang luas terkait hukum yang melindungi para investor dalam konteks perjanjian lisan dan menjadi landasan untuk studi berikutnya. Berdasarkan analisis dan informasi yang mendalam, harapannya studi ini bisa memberi hasil yakni teori-teori terbaru yang selaras dengan perjanjian lisan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Studi berikut akan memberi peneliti pengalaman berharga dalam analisis hukum dan pemahaman dinamika perjanjian lisan. Peneliti akan berusaha mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyusun panduannya berdasarkan temuan. Pengalaman ini akan berguna dalam karir pendidikan dan praktis di bidang hukum.

b. Bagi UIN Khas Jember

Studi berikut juga bermanfaat bagi UIN Khas Jember sebagai institusi pendidikan, karena hasilnya bisa dipergunakan untuk materi ajar dalam perkuliahan hukum bisnis dan perdata, serta menjadi referensi

bagi mahasiswa yang antusias dalam mendalami isu-isu hukum dalam dunia usaha. Sehingga penelitian berikut memberikan kontribusi pada sebuah peningkatan kualitas pendidikan di jurusan hukum.

c. Bagi Lembaga/Instansi

Studi berikut bisa menjadikan sebuah pedoman teruntuk lembaga atau instansi dalam perumusan kebijakan yang lebih baik untuk perlindungan hukum pemberi modal. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang program dukungan bagi pemberi modal dan memberikan usulan perbaikan terhadap regulasi guna mendorong terbentuknya lingkungan investasi yang lebih ramah dan menarik di Indonesia.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas dengan meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi pemberi modal, sehingga masyarakat lebih sadar akan pentingnya dokumentasi dalam perjanjian usaha. Diharapkan hal ini dapat mengurangi sengketa dari perjanjian lisan dan meningkatkan kepercayaan dalam berinvestasi. Masyarakat yang teredukasi mengenai hak-hak mereka dalam perjanjian usaha akan lebih mampu melindungi diri dari risiko yang tidak diinginkan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup penjelasan mengenai pemaknaan kata yang signifikan juga menjadi pokok studi pada judul penelitiannya. Ini bermaksud

guna mencegah terjadinya salah tafsir terkait interpretasi makna sebagaimana yang disebutkan oleh peneliti. Berikut adalah penjelasan mengenai istilah-istilah yang disebut di atas.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah langkah dan sistem yang disusun untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu dan kelompok diakui, dihargai, serta dipertahankan di bawah hukum yang berlaku. Konsep ini terdiri dari beragam tindakan yang diambil oleh negara, melalui lembaga-lembaga hukumnya, guna memberikan hal yang pasti terkait hukum, keadilan, dan pengayoman bagi warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.²⁴ Perlindungan hukum penting dalam menciptakan rasa aman dan keadilan di masyarakat, serta mencegah penggunaan wewenang yang tidak semestinya serta tindakan yang merampas atau mengabaikan hak-hak dasar manusia.

Dalam sistem hukum, perlindungan hukum diwujudkan melalui berbagai instrumen misalkan aturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, juga kebijakan publik yang tersusun guna memberikan perlindungan hak setiap individu maupun kelompok. Perlindungan hukum terdiri dari dua elemen utama, yaitu preventif dan represif. Aspek preventif mempunyai maksud untuk menghindari munculnya pelanggaran hukum melalui pengaturan hukum yang jelas dan tegas. Salah satu bentuk

²⁴ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia" (Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 14.

perlindungan hukum secara preventif adalah peraturan perundang-undangan yang menetapkan hak-hak orang yang bekerja, perlindungan kepada pembeli, dan hak-hak atas tanah mereka.

Perlindungan hukum represif, di sisi lainnya, mempunyai maksud yakni pemberian sanksi atau hukuman bagi pelanggaran aturan yang telah terjadi, serta memberikan pemulihan atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ini mencakup proses penegakan hukum oleh kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan, serta mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase.

Perlindungan hukum juga mencakup hak untuk mendapatkan bantuan hukum, di mana individu atau kelompok dapat mengakses bantuan dari pengacara atau lembaga bantuan hukum untuk membela hak-hak mereka di pengadilan. Hak atas bantuan hukum ini penting untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang status ekonomi atau sosial, dapat memperoleh keadilan dan pengayoman yang setara di mata hukum²⁵. Dalam konteks internasional, perlindungan hukum mencakup upaya guna menjamin bahwasanya hak-hak asasi setiap individu diakui juga dihormati oleh semua negara. Ini diwujudkan melalui berbagai konvensi dan perjanjian internasional yang mengelola hak-hak dasar manusia, seperti

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 16-22.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik²⁶.

Dengan demikian, perlindungan hukum ialah elemen krusial dalam mempertahankan tatanan yang adil dan tertib di tengah masyarakat, serta memeriksa bahwasanya semua individu dan kelompok bisa tinggal dengan aman juga memiliki martabat dalam lindungan hukum yang adil dan menjunjung kebenaran.

2. Pemberi Modal

Pemberi modal ialah pihak perorangan maupun organisasi yang memberikan dana atau sumber daya finansial kepada pihak lainnya dengan maksud akan adanya imbal hasil dari investasinya. Pemberi modal bisa berupa investor individu, lembaga keuangan, atau perusahaan yang memiliki kapasitas untuk melakukan investasi. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal, pemberi modal berhak memperoleh jaminan perlindungan hukum terhadap investasinya, termasuk untuk perjanjian yang dibuat dengan lisan.²⁷

3. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan merupakan kesepakatan diantara kedua pihak yang tidak tertuang berupa catatan tertulis namun masih memiliki legalitas hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian lisan disusun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320 yang

²⁶ United Nations. *Illustrated Edition of the Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Illustrations by Yacine Ait Kaci (YAK). Published by the United Nations, 2015.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

menguraikan yakni sebuah kesepakatan dianggap sah jika syarat khususnya terpenuhi, yakni adanya kesepakatan dan kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal²⁸. Walaupun demikian, perjanjian dengan lisan kebanyakan mendapatkan hambatan dalam hal pembuktian di pengadilan, terutama ketika terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

4. Kerjasama Usaha

Kerjasama usaha ialah kolaborasi diantara dua pihak ataupun lebih yang mempunyai maksud untuk meraih keuntungan bersama melalui aktivitas yang saling menguntungkan. Konsep ini sangat penting dalam dunia bisnis, keadaan di mana terdapat kolaborasi antara individu ataupun entitas lain untuk memanfaatkan sumber daya, keahlian, dan jaringan yang lebih luas. Namun kerjasama usaha dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas ataupun usaha yang dilaksanakan pihak-pihak dengan cara kebersamaan juga bertanggung jawab yang penuh guna meraih hasil akhir yang lebih baik dari pada apabila dilaksanakan dengan mandiri.²⁹

F. Sistematika Pembahasan

Struktur bab pada studi berikut ditata secara berurutan guna memberikan pemahaman yang jelas mengenai hasil-hasil penelitian. Masing-masing bab memiliki fungsi yang krusial dalam memaparkan maksud, metodologi, dan simpulan dari studi. Sistematika pembahasannya yakni:

²⁸ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 59.

²⁹ Majoo.id, "Apa Itu Kerjasama Bisnis? Ini Penjelasan Lengkapnya," November 23, 2024, <https://majoo.id/solusi/detail/kerjasama-bisnis>.

Bab I: Pendahuluan, memiliki maksud sebagai landasan dari studi. Diawali dengan konteks penelitian, yang menguraikan signifikansi dan keterkaitan problematika yang ditelaah. Segmen ini menjelaskan alasan pentingnya tema yang diangkat serta membentuk dasar untuk analisis lebih lanjut. Ruang lingkup penelitian dijelaskan dengan merinci permasalahan khusus yang hendak diselesaikan. Di dalamnya juga termuat tujuan penelitian yang menjabarkan sasaran dalam menjawab rumusan masalah. Potensi manfaat dari penelitian turut dibahas, baik dalam kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan maupun penerapannya secara praktis. Selain itu, beberapa istilah sentral yang diterapkan dalam studi berikut turut didefinisikan guna menjaga kejelasan makna dan menghindari kesalahpahaman. Penutup bab ini memuat sistematika penulisan yang memberikan ringkasan isi dari tiap bab dalam studi.

Bab II: Kajian Kepustakaan, memaparkan ulasan menyeluruh terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Di dalamnya terdapat rangkuman dari berbagai penelitian terdahulu, termasuk referensi dari skripsi yang memiliki kaitan dengan judul penelitian ini. Selain itu, pada segmen ini juga membahas kajian teori yang mendalami gagasan serta kerangka berpikir yang berhubungan terkait permasalahan yang diteliti. Tinjauan tersebut berfungsi untuk memposisikan studi ini dalam konteks akademik yang lebih menyeluruh, sekaligus menelusuri kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang berupaya dilengkapi oleh studi ini.

Bab III: Metode Penelitian, memaparkan kerangka metodologi yang diterapkan dalam studi, dengan penjabaran mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang diadopsi serta sumber data yang dimanfaatkan. Di dalamnya juga dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data, juga termasuk alat dan langkah yang diterapkan guna memperoleh informasinya. Selanjutnya, pada segmen ini memaparkan metode analisa data yang digunakan guna menjamin ketepatan dan keandalan dalam penafsiran hasil penelitian. Aspek validitas data turut dibahas dengan memaparkan tahapan yang ditempuh guna menjamin kredibilitas dan konsistensi temuan. Selain itu, dijelaskan pula tahapan-tahapan proses penelitian secara runtut, memberikan gambaran menyeluruh dari awal sampai kegiatan penelitian berakhir.

Bab IV: Pembahasan memaparkan temuan utama dari studi berikut dijelaskan dalam bab ini. Bab ini diawali dengan uraian mendalam mengenai objek penelitian, memberikan konteks serta latar belakang informasi yang dibutuhkan guna menelaah hasil yang diperoleh. Selain itu, segmen berikut juga meliputi penyajian dan analisis data, di mana informasi yang didapatkan diselidiki juga dijelaskan menurut pendekatan yang terorganisir. Temuan itu selanjutnya dianalisis sesuai dengan pertanyaan dan tujuan studi, menghasilkan pemahaman lebih dalam dan menghubungkannya dengan kerangka teori yang sudah dijelaskan dalam tinjauan pustaka.

Bab V: Penutup, studi ini diakhiri dengan meringkas temuan pokok juga penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil studi. Pada segmen ini menekankan kontribusi pokok studinya serta mempresentasikan implikasi

yang timbul. Selain itu, pada segmen ini juga menyumbangkan saran serta anjuran untuk studi di waktu mendatang, dengan menguraikan berbagai keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian serta menyarankan bidang-bidang yang layak untuk diriset lebih dalam. Melalui penyusunan yang sistematis, pembaca bisa mengikuti alur penelitian secara jelas dan memahami keseluruhan narasi yang disampaikan. Setiap bab disusun secara berurutan dan saling berkaitan, sehingga tercipta alur perkembangan yang logis dan koheren dari bagian pendahuluan sampai kesimpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sebelumnya terdiri dari hasil studi yang relevan dengan studi yang hendak dilaksanakan. Peneliti menyusun rangkuman dari studi yang telah dipublikasikan maupun yang belum, untuk menunjukkan keorisinilan dan penempatan yang akan dicapai. Beberapa studi ini yang menjadi landasan studi dengan keunikannya masing-masing, karena terdapat hal yang berbeda dari segi lokasi, objek, juga literatur yang di pergunakan. Studi yang menjadi landasan studi ini ialah sebagai berikut:

1. Elly Hasanah³⁰ dalam tesisnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Modal Terhadap Perjanjian Kerjasama Dalam Pembukaan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Secara Lisan.” Tesis ini dipublikasikan di Universitas Jember. Fokus penelitiannya adalah kekuatan hukum perjanjian lisan dan jaminan hukum terhadap investor dalam kemitraan bisnis. Temuan studi memperlihatkan bahwasanya perjanjian lisan dapat mengikat para pihak, tetapi sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan pembuktian jika terjadi wanprestasi. Studi berikut menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus. Temuan dari studi berikut mengungkapkan bahwasanya bentuk perlindungan

³⁰ Elly Hasanah, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Modal terhadap Perjanjian Kerjasama dalam Pembukaan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit secara Lisan” (Disertasi, Universitas Negeri Jember, 2019), 222.

hukum terhadap pemilik modal dapat melalui upaya hukum ke pengadilan dengan dukungan bukti yang kuat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pemahaman hak dan kewajiban dalam perjanjian lisan. Hal yang sama dari studi tersebut dengan studi yang hendak dilakukan ialah keduanya menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap pihak yang berkaitan di dalam perjanjian lisan, baik itu pemilik modal atau pemberi modal. Namun, perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada kekuatan hukum perjanjian lisan secara umum, sementara studi yang akan dilakukan secara khusus menyoroti masalah kegagalan dalam pembayaran pada kerjasama usaha.

2. Rina Sari³¹ dalam jurnal berjudul “Kedudukan Hukum Dan Pembuktian Perikatan Lisan,” yang dipublikasikan di Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 10. Studi memaparkan peran bukti digital, seperti chat WhatsApp dan bukti transfer, dalam memberikan bukti perjanjian lisan di pengadilan. Studi tersebut memaparkan bagaimana bukti digital bisa dipergunakan dalam mendukung klaim dalam kasus wanprestasi. Metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif yang fokusnya pada analisa peraturan perundang-undangan yang mengelola terkait pembuktian juga bukti digital, serta pendekatan kualitatif untuk mempelajari praktik dan pengalaman di lapangan mengenai pemanfaatan bukti digital dalam kasus wanprestasi, studi ini mengungkapkan bahwa

³¹ Noval Feriansyah, “Kedudukan Hukum dan Pembuktian Perikatan Lisan,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3285-3292.

bukti digital bisa disetujui sebagai bahan bukti di pengadilan, meskipun ada tantangan dalam penerimaannya. Hal yang sama dari studi tersebut dengan studi yang hendak dilaksanakan ialah saling fokus pada pentingnya pembuktian perjanjian lisan dan tantangan yang muncul, terutama ketika terjadi wanprestasi. Namun, perbedaannya adalah studi yang lampau fokusnya pada ranah teknis pembuktian, namun studi yang hendak dilaksanakan fokusnya pada permasalahan gagal bayar dalam kerjasama usaha.

3. Ridho Oktavianto, Sardjana Orba Manullang, dan Retno Kus Setyowati³² dalam jurnal berjudul "Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam Perbuatan Melawan Hukum" yang diterbitkan di Jurnal Krisna Law, Volume 5, Nomor 2, Juni - September 2023. Studi tersebut memaparkan bahwasanya perjanjian lisan mempunyai kekuatan hukum yang sebanding dengan perjanjian yang tertulis apabila syarat sahnya terpenuhi berdasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata. Penelitian ini juga menekankan bahwa hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan dalam menilai kekuatan hukum dari perjanjian lisan. Meskipun perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum, penelitian ini memaparkan bahwasanya bukti perjanjian lisan seringkali sulit tanpa adanya dokumen yang tertulis.

³² Ridho Oktavianto, Sardjana Orba Manullang, dan Retno Kus Setyowati, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam Perbuatan Melawan Hukum," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 2 (2023): 109-119.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan dapat dianggap sah bila terpenuhi syaratnya sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Artinya, baik kesepakatan secara lisan maupun tertulis tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat setara selama memenuhi syarat sahnya perjanjian. Penelitian tersebut menguraikan hambatan dalam pembuktian perjanjian lisan terutama pada saat terjadi wanprestasi. Meski disetujui secara hukum, pembuktian perjanjian lisan seringkali sulit tanpa dukungan dokumen tertulis.

Metode yang diterapkan dalam studi tersebut ialah yuridis normatif yang mengkaji aturan hukum yang mengelola perjanjian lisan dan bagaimana penerapannya dalam praktik hukum. Studi kasus juga dilakukan untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian lisan dan wanprestasi. Hal yang sama antara studi tersebut dengan studi yang hendak dilakukan adalah keduanya membahas bahwasanya perjanjian lisan mempunyai hukum yang kuat juga sah jika syarat sahnya terpenuhi disesuaikan dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus pada kekuatan hukum perjanjian lisan secara umum tanpa penekanan khusus pada konteks gagal bayar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menyoroti masalah gagal bayar dalam kerjasama usaha.

4. Dewanthara Ni Made Intan Pranita dan Made Gde Subha Karma Resen³³, dalam jurnal berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending" yang diterbitkan di Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, Jurnal Kertha Desa, Vol. 10 No. 11. Penelitian ini menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diakses oleh pemberi pinjaman, termasuk upaya hukum yang dapat diambil untuk menuntut hak-hak mereka ketika terjadi wanprestasi oleh penerima pinjaman. Studi berikut juga mencakup analisis pada regulasi yang ada terkait dengan *peer to peer lending* di Indonesia dan bagaimana regulasinya bisa melindungi pemberi pinjaman. Metode yang diterapkan ialah yuridis normatif.
- Temuan serta pembahasan jurnal tersebut menjelaskan bahwasanya perjanjian lisan mempunyai kekuatan hukum selaras dengan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kekuatan hukum perjanjian lisan tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang memaparkan bahwasanya setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya undang-undang. Ini berarti bahwasanya baik kesepakatan tertulis ataupun lisan bisa diimplementasikan, asalkan syarat sahnya perjanjian terpenuhi. Kekuatan hukum perjanjian lisan juga terkait dengan keabsahan perjanjian tersebut. Agar perjanjian lisan memiliki kekuatan

³³ Dewanthara, Ni Made Intan Pranita, dan Made Gede Subha Karma Resen, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending" (Disertasi Udayana University, 2022), 42.

hukum, harus ada kehendak agar saling mengikatnya antara pihak terkait. Apabila syarat sahnya tidak terpenuhi, dengan demikian perjanjiannya tidak mempunyai hukum yang kuat.

Hal yang sama antara studi ini dengan studi tersebut ialah saling menekankan pentingnya perlindungan hukum teruntuk pihak yang terkait pada perjanjian, baik itu pemberi pinjaman dalam konteks *peer to peer lending* maupun pemberi modal dalam perjanjian lisan. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada industri teknologi finansial (*peer to peer lending*), namun studi hendak dilaksanakan berfokus dalam masalah gagal bayar dalam kerjasama usaha.

Dengan adanya sumber-sumber diatas, peneliti bisa melakukan pengelompokan studi ini ke dalam bentuk tabel perbedaan ataupun persamaan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Elly Hasanah, (2019) Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Modal Terhadap Perjanjian Kerjasama Dalam Pembukaan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Secara Lisan “.	Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilanjutkan terletak pada fokus keduanya dalam menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian lisan, baik itu pemilik	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih intens pada kekuatan hukum perjanjian lisan secara umum dengan tanpa penekanan yang khusus pada gagal bayar akan tetapi penelitian yang hendak dilakukan secara khusus menekankan masalah gagal bayar dalam kerjasama usaha.

		modal atau pemberi modal.	
2.	Rina Sari, (2021) Jurnal dengan judul “Kedudukan Hukum Dan Pembuktian Perikatan Lisan”.	Hal yang sama dari studi sebelumnya dengan yang hendak dilaksanakan yaitu sama-sama menyoroti pentingnya pembuktian perjanjian lisan dan tantangan yang muncul, terutama ketika terjadi wanprestasi	Yang berbeda adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek teknis pembuktian sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan lebih fokus pada problematika gagal bayar dalam kerjasama usaha.
3.	Ridho Oktavianto, Sardjana Orba Manullang, dan Retno Kus Setyowati, (2023) Jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam Perbuatan Melawan Hukum”.	Hal yang selaras dari studi sebelumnya dengan studi yang akan dilaksanakan ialah keduanya saling memaparkan terkait perjanjian lisan yang mempunyai kekuatan hukum yang sah apabila syarat-sahnya perjanjian bisa dipenuhi menurut Pasal 1320 KUHPerdato.	Yang berbeda adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada kekuatan hukum dari perjanjian lisan secara umum tanpa penekanan khusus pada konteks gagal bayar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus masalah gagal bayar dalam kerjasama usaha
4.	Dewanthara Ni Made Intan Pranita dan Made Gde Subha Karma Resen (2020), Jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to	Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak dilaksanakan ialah saling fokus kepada signifikansi perlindungan hukum bagi pihak yang berkaitan dalam perjanjian,	Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada industri teknologi finansial (peer to peer lending) sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada masalah gagal bayar dalam kerjasama usaha.

	Peer Lending”.	baik itu pemberi pinjaman dalam konteks <i>peer to peer lending</i> ataupun pemberi modal dalam perjanjian lisan.	
--	----------------	---	--

B. Kajian Teori

Pada bagian berikut yakni berisi penguraian teori yang digunakan dalam studi ini secara menyeluruh juga komprehensif, agar memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian.

1. Kerja Sama Usaha

Dalam lanskap bisnis modern, kerja sama antar perusahaan, yang sering disebut sebagai kolaborasi bisnis atau aliansi, telah menjadi strategi penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. Kerja sama usaha melibatkan pengaturan formal antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama, berbagi sumber daya, dan memanfaatkan kelebihan masing-masing³⁴. Kolaborasi semacam ini dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk usaha patungan (*joint ventures*), aliansi strategis, kemitraan, dan konsorsium, yang masing-masing memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri.

Usaha patungan atau kerjasama (*joint venture*) ialah salah satu wujud kemitraan bisnis yang paling umum, yang mana dua pihak atau lebih

³⁴ Apiaty Kamaluddin dan Patta Rapanna, *Administrasi Bisnis* (Makassar: CV. Sah Media, 2017), 40.

menciptakan entitas baru dengan menyumbangkan modal, sumber daya, dan keahlian³⁵. Kolaborasi ini memungkinkan perusahaan memasuki pasar baru, mengakses teknologi baru, dan berbagi risiko serta keuntungan. Sebagai contoh, usaha patungan antara perusahaan lokal dan perusahaan asing dapat memfasilitasi masuknya ke pasar bagi perusahaan asing, sementara perusahaan lokal mendapatkan akses ke produk dan teknologi baru. Aliansi strategis, di sisi lain, kurang formal dibandingkan usaha patungan dan biasanya tidak menghasilkan entitas baru. Aliansi ini melibatkan kesepakatan kerjasama untuk mencapai tujuan strategis tertentu, seperti berbagi teknologi, upaya pemasaran bersama, atau inisiatif penelitian dan pengembangan.

Kemitraan, baik umum maupun terbatas, adalah bentuk lain dari kerja sama bisnis yang umum. Dalam kemitraan umum, semua mitra berbagi tanggung jawab yang sama atas pengelolaan dan kewajiban bisnis. Namun, dalam kemitraan terbatas, terdapat mitra umum yang melakukan pengelolaan bisnis juga mitra terbatas yang hanya menginvestasikan modal tetapi memiliki tanggung jawab terbatas dan tidak memiliki wewenang pengelolaan³⁶. Struktur ini dapat menarik investor yang bersedia menyediakan pendanaan tetapi lebih memilih untuk tetap pasif dalam operasional bisnis.

³⁵ Kamaluddin dan Rapanna, *Administrasi*, 40.

³⁶ Kamaluddin dan Rapanna, *Administrasi*, 40.

Konsorsium biasanya dibentuk oleh beberapa organisasi dalam industri yang sama untuk melaksanakan proyek-proyek besar yang membutuhkan investasi dan sumber daya yang signifikan. Kolaborasi semacam ini sering dijumpai di sektor konstruksi, kedirgantaraan, dan pertahanan, di mana skala dan kompleksitas proyek memerlukan penggabungan sumber daya dan keahlian dari berbagai entitas. Dengan bekerja sama, anggota konsorsium dapat mengajukan dan melaksanakan proyek-proyek yang di luar kemampuan mereka sebagai perusahaan individu.

Manfaat kerja sama usaha sangat banyak. Dengan berkolaborasi, perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif mereka melalui berbagi pengetahuan, keahlian, dan sumber daya. Ini dapat mendorong inovasi, meningkatkan penawaran produk, dan memperluas jangkauan pasar³⁷. Selain itu, kolaborasi dapat membantu perusahaan mencapai skala ekonomi, mengurangi biaya, dan mengurangi risiko dengan mendistribusikannya di antara beberapa pihak. Sebagai contoh, dalam penelitian dan pengembangan, penggabungan sumber daya dapat mempercepat proses inovasi juga pembawaan produk barunya ke ranah pasar lebih efisien.

Namun, kerja sama usaha juga menghadirkan tantangan yang perlu dikelola secara efektif untuk memastikan keberhasilannya. Salah satu

³⁷ Daniel Tambunan, "Dinamika Kompetisi Dan Kerjasama Dalam Aliansi Strategis," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 5 (2024): 539-550.

hambatan pokoknya ialah menyelaraskan tujuan juga budaya dari entitas yang berkolaborasi. Perbedaan dalam budaya organisasi, gaya manajemen, dan prioritas strategis dapat menciptakan konflik dan menghambat efektivitas kolaborasi. Oleh karena itu, penting bagi mitra untuk membangun saluran komunikasi yang jelas, mendefinisikan tujuan bersama, dan mengembangkan struktur tata kelola yang kuat untuk mengelola kemitraan.

Tantangan lainnya adalah potensi kontribusi dan manfaat yang tidak seimbang. Memastikan bahwa semua pihak berkontribusi secara adil dan menerima pengembalian yang sepadan bisa menjadi kompleks, terutama dalam kolaborasi yang melibatkan banyak entitas. Ini memerlukan negosiasi yang cermat dan pembentukan mekanisme transparan untuk berbagi keuntungan, biaya, dan risiko.

Masalah hak kekayaan intelektual (HKI) juga merupakan tantangan signifikan dalam kerja sama usaha. Melindungi teknologi dan pengetahuan yang bersifat proprietary sambil berbagi dengan mitra memerlukan perjanjian HKI yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi kepentingan masing-masing pihak. Selain itu, pertimbangan hukum dan regulasi, seperti undang-undang antitrust dan persyaratan kepatuhan, harus dinavigasi dengan cermat untuk menghindari jebakan hukum³⁸.

³⁸ Tambunan, "Dinamika Kompetisi," 539-550.

Secara keseluruhan, kerja sama usaha adalah strategi yang kuat bagi perusahaan yang ingin meningkatkan keunggulan kompetitif, berinovasi, dan memperluas kehadiran pasar mereka. Dengan memanfaatkan kelebihan dan sumber daya masing-masing, entitas yang berkolaborasi dapat mencapai kesuksesan bersama dan menciptakan nilai yang sulit dicapai secara individu. Namun, untuk memetik manfaat dari kolaborasi ini, perusahaan harus mengatasi tantangan yang ada melalui komunikasi yang jelas, tujuan yang selaras, dan tata kelola yang kuat.

2. Perjanjian Kerja Sama Usaha

Perjanjian kerja sama usaha merupakan yang krusial dalam dunia usaha, khususnya bagi perusahaan yang berupaya memperluas cakupan pasarnya, berbagi sumber daya, dan meminimalkan risiko. Perjanjian ini menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terkait di dalam kerja sama, menguraikan hak dan tanggung jawab para pihak, serta menetapkan prosedur penyelesaian jika terjadi perselisihan.³⁹ Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian kerja sama usaha sebagaimana Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata):

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Berdasarkan pasal di atas, perjanjian diartikan sebagai tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih menyatakan kehendaknya untuk

³⁹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), 152.

terikat pada pihak lain. Perjanjian ini dapat berupa lisan atau tertulis, namun, tanpa adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah. Oleh karena itu, Pasal 1313 memberikan pemahaman bahwa perjanjian lahir dari kehendak bebas para pihak yang saling mengikatkan diri.⁴⁰

Dasar hukum normatif perjanjian kerja sama usaha di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya pada Pasal 1320 yang berbunyi:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. suatu pokok persoalan tertentu;
 4. suatu sebab yang tidak terlarang.”⁴¹

Pasal di atas mengatur syarat sahnya sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian baru dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum jika memenuhi empat unsur:

- a. Kesepakatan antara para pihak

Artinya, perjanjian tersebut harus didasari oleh persetujuan yang jelas dan tidak dipaksakan, baik itu secara lisan maupun tertulis.

- b. Kecakapan hukum dari pihak-pihak tersebut

Para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kapasitas hukum untuk bertindak, yaitu mereka harus cukup umur dan tidak berada

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313.

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320.

dalam kondisi yang menghalangi kemampuan mereka untuk membuat perjanjian.

c. Objek yang jelas

Objek yang dimaksud harus jelas dan terperinci sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat memahami dengan pasti apa yang menjadi pokok dari perjanjian tersebut.

d. Tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum

Tujuan perjanjian harus sah secara hukum dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau norma-norma yang berlaku.

Pasal ini memberikan landasan hukum bagi setiap perjanjian yang dibuat di Indonesia, termasuk perjanjian kerja sama usaha, dengan menegaskan bahwa tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, perjanjian tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.

Kerja sama usaha dapat berbentuk berbagai jenis perjanjian, seperti usaha patungan (*joint venture*), aliansi strategis, kemitraan, dan konsorsium. Usaha patungan biasanya melibatkan pembentukan entitas baru antara dua pihak atau lebih yang menjalin kerja sama dengan menyumbangkan modal, keahlian, serta berbagai sumber daya yang lainnya. Ini memungkinkan perusahaan guna mengakses pasar baru, teknologi, dan berbagi risiko serta keuntungan⁴². Sementara itu, aliansi strategis cenderung lebih informal dan tidak menghasilkan entitas baru,

⁴² Sembiring, *Cara Menyelesaikan*, 152.

tetapi tetap memungkinkan kerja sama yang erat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pengembangan produk atau penetrasi pasar.

Kemitraan dalam bisnis bisa kemitraan dapat berupa kemitraan umum atau kemitraan terbatas. Pada kemitraan umum, setiap mitra saling berbagi tanggung jawab yang sama atas pengelolaan dan kewajiban bisnis. Sebaliknya, kemitraan terbatas memiliki mitra umum yang mengatur bisnisnya serta mitra terbatas yang menyumbangkan modal tanpa ikut campur dalam pengelolaan sehari-hari⁴³. Struktur ini sering digunakan untuk menarik investor yang ingin berpartisipasi dalam keuntungan usaha tanpa terlibat dalam operasional harian. Selain itu, konsorsium biasanya dibentuk untuk proyek-proyek besar yang membutuhkan banyak modal dan sumber daya, seperti proyek infrastruktur atau pengembangan teknologi besar.

Dalam penyusunan perjanjian kerja sama usaha, penting untuk memasukkan berbagai elemen kunci yang memastikan keberhasilan dan kelangsungan kerja sama. Elemen-elemen ini meliputi definisi yang jelas tentang tujuan kerja sama, rincian kontribusi masing-masing pihak, mekanisme pengambilan keputusan, pembagian keuntungan dan risiko, serta prosedur penyelesaian sengketa. Perjanjian juga harus mencakup ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual, terutama jika kerja sama melibatkan pengembangan teknologi atau produk baru.

⁴³ Andi Wijaya Putra, “Analisis Kerja Sama Bisnis Ayam Potong PT Saliman Rianto Raharjo dengan Mitra AW Farm Yogyakarta Ditinjau dari Pola Kemitraan Islam” (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2023), 35.

Keuntungan dari perjanjian kerja sama usaha antara lain adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi bisnis, akses ke sumber daya dan pasar baru, serta berbagi risiko dan biaya. Dengan bekerja sama, perusahaan dapat menggabungkan keahlian dan sumber daya mereka untuk meraih hasil yang lebih optimal dibandingkan jika mereka bekerja secara individu⁴⁴. Misalnya, bekerja sama pada penelitian dan pengembangan, perusahaan dapat berbagi biaya dan risiko pengembangan teknologi baru, mempercepat inovasi, dan memperluas jangkauan pasar mereka.

Namun, perjanjian kerja sama usaha juga memiliki tantangan yang perlu dikelola dengan baik. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya dan tujuan antara pihak-pihak yang berkolaborasi. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dan menghambat kelancaran kerja sama. Oleh karena itu, penting untuk membangun komunikasi yang efektif, menetapkan tujuan bersama yang jelas, dan mengembangkan mekanisme pengelolaan yang kuat⁴⁵. Selain itu, ketidakpastian hukum dan regulasi juga dapat menjadi hambatan, terutama dalam kerja sama internasional yang melibatkan yurisdiksi hukum yang berbeda.

Secara keseluruhan, perjanjian kerja sama usaha adalah alat yang efektif untuk memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar. Dengan memastikan bahwa perjanjian tersebut disusun dengan baik dan mencakup

⁴⁴ Putra, "Analisis Kerja Sama," 35.

⁴⁵ Putra, "Analisis Kerja Sama," 35.

semua elemen penting, perusahaan dapat memanfaatkan kerja sama untuk mencapai tujuan strategis mereka dan menciptakan nilai tambah yang signifikan. Perjanjian kerja sama yang jelas dan terstruktur dengan baik tidak hanya membantu dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa, tetapi juga membangun dasar yang kuat untuk kemitraan yang sukses dan berkelanjutan.

3. Macam-Macam Perjanjian Usaha

Perjanjian usaha merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan antara setiap pihak yang berkaitan dalam kerjasama bisnis. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian usaha dapat berbentuk berbagai macam, masing-masing dengan karakteristik dan implikasi hukum yang berbeda. Beberapa jenis perjanjian usaha yang umum dikenal adalah perjanjian kerjasama, perjanjian bagi hasil, perjanjian kemitraan, dan perjanjian usaha patungan (*joint venture*).

a. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama ialah perjanjian diantara kedua pihak ataupun lebih untuk bekerja bersama untuk menjalankan suatu aktivitas usaha dengan tujuan bersama. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban setiap pihak serta perihal bagi hasil usaha yang diperoleh. Perjanjian kerjasama dapat mencakup berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, atau produksi barang. Perjanjian ini dapat

disesuaikan dan memiliki sifat yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak⁴⁶.

b. Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil ialah kesepakatan yang mana setiap pihak yang terlibat menyepakati agar berbagi hasil usaha berdasarkan kontribusi masing-masing. Bentuk kontribusi ini bisa berupa modal, tenaga, atau keterampilan. Dalam perjanjian bagi hasil, pembagian keuntungan dan kerugian diatur secara proporsional sesuai dengan kontribusi yang telah disepakati⁴⁷. Perjanjian bagi hasil sering digunakan dalam usaha agribisnis, perkebunan, atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

c. Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan adalah perjanjian diantara kedua pihak ataupun lebih di mana setiap pihak sepakat untuk bekerja sama dengan cara berbagi sumber daya dan risiko usaha. Dalam kemitraan, setiap mitra bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban usaha, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Kemitraan dapat berbentuk kemitraan umum (*general partnership*) atau kemitraan terbatas (*limited partnership*). Dalam kemitraan terbatas, terdapat mitra umum yang

⁴⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), 11-13.

⁴⁷ HS Salim, *Pengantar Hukum Tertulis (BW)* (Bandung: Sinar Grafika, 2016), 166.

mengatur usaha juga mitra terbatas yang hanya berperan sebagai penyedia modal tanpa terlibat dalam pengelolaan⁴⁸.

d. Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture*)

Usaha patungan atau *joint venture* ialah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk mendirikan entitas bisnis baru dengan tujuan menggabungkan sumber daya, keahlian, dan modal guna meraih maksud bersama. Usaha patungan biasanya dibentuk untuk menjalankan proyek-proyek besar atau memasuki pasar baru yang memerlukan investasi besar dan berbagi risiko. Setiap pihak dalam usaha patungan memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan persentase kepemilikan atau kontribusi yang telah disepakati.

e. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan ialah kesepakatan yang disusun dengan cara verbal tanpa dokumen tertulis. Meskipun perjanjian lisan diakui oleh hukum dan memiliki kekuatan yang sama dengan kesepakatan tertulis selama memenuhi ketentuan-ketentuan yang diperlukan agar perjanjian tersebut sah disesuaikan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pembuktian keberadaan dan isi perjanjian lisan seringkali menimbulkan kesulitan, terutama jika terjadi sengketa.⁴⁹ Perlindungan hukum bagi pemberi modal dalam

⁴⁸ Salim, *Pengantar Hukum*, 166.

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320.

perjanjian lisan menjadi krusial karena ketidakjelasan dan potensi risiko yang lebih besar.

Dari paparan di atas bisa dipahami bahwasanya beragam perjanjian mempunyai hal yang lebih atau yang kurang, serta implikasi hukum yang tidak sama. Pemahaman mendalam mengenai karakteristik masing-masing jenis perjanjian usaha sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi pemberi modal, terutama dalam perjanjian lisan yang rentan terhadap potensi sengketa dan gagal bayar.

4. Teori Perlindungan Hukum

a. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dipahami sebagai gabungan dari dua konsep, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Ini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk memberikan perlindungan melalui beragam aturan yang diberlakukan. Secara singkat, perlindungan hukum ialah salah satu peran ataupun tujuan yang dimiliki oleh hukum itu sendiri, yaitu untuk memberikan jaminan perlindungan.

Philipus M. Hadjon⁵⁰ memaparkan bahwasanya perlindungan hukum ialah upaya untuk melindungi nilai, kehormatan, dan pengakuan atas hak asasi manusia yang melekat pada setiap subjek hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan suatu upaya

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bima ilmu, 1987), 49.

untuk menjaga dan menjamin hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, dengan cara memberikan jaminan hukum kepada masyarakat agar mereka dapat memperoleh dan menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.⁵¹ Sedangkan menurut Setiono⁵², Perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perlakuan sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang bertentangan dengan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan kedamaian sehingga setiap individu dapat merasakan harkat dan martabatnya sebagai makhluk sosial. Menurut Muchsin⁵³, perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk menjaga hak individu dengan menyesuaikan hubungan antara norma-norma atau nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku dan tindakan, dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam hubungan sosial antar manusia.

Dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan hukum adalah segala bentuk usaha untuk menjaga dan membela martabat serta hak asasi manusia dalam ranah hukum. Berkaitan dengan bisnis dan investasi perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan iklim yang aman bagi para investor dan pelaku usaha dengan memberikan jaminan hukum terhadap hak-hak mereka.

⁵¹ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 16-22.

⁵² Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)" (Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

⁵³ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian," 14.

b. Tujuan Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Modal

Hukum, sebagai norma yang mengatur, berfungsi sebagai panduan bagi manusia dalam berinteraksi dalam struktur sosial. Hukum menentukan perilaku yang diizinkan dan yang dilarang sehingga segala sesuatu dapat berlangsung dengan rapi dan terorganisir. Hukum memberikan arahan yang tegas terkait aturan yang mengizinkan dan melarang suatu tindakan, menciptakan rasa aman dan kepastian untuk setiap orang dalam menjalani interaksi sosialnya.⁵⁴

Subekti dalam Yonatan⁵⁵ menyatakan, “Hukum tidak hanya berusaha menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan, tetapi juga untuk mencapai keselarasan antara tuntutan keadilan dan kebutuhan akan ketertiban atau kepastian hukum.” Ini mengindikasikan bahwa hukum memiliki maksud untuk mengharmonisasikan berbagai kepentingan, sambil memastikan bahwa keadilan dan ketertiban tetap terjaga.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi pemberi modal, tujuan utama dari hukum adalah memberikan jaminan bahwa hak-hak pemberi modal akan dihormati dan dilindungi. Ini mencakup perlindungan terhadap segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan pemberi modal, baik

⁵⁴ Junaidi, dkk, *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 56-65.

⁵⁵ Iskandar Chandra Yonatan, “Pengaturan Hukum Pidana Adat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau dari Kepastian Hukum” (Disertasi, Universitas Andalas, 2023), 64.

secara finansial maupun secara hukum. Ketika pemberi modal memasukkan dana ke dalam sebuah usaha, mereka memerlukan kepastian bahwa modal yang diberikan akan digunakan sesuai dengan kesepakatan dan bahwa mereka akan mendapatkan kembali modal tersebut beserta keuntungan yang diharapkan. Hukum berperan penting dalam menciptakan kerangka kerja yang jelas dan teratur bagi hubungan antara pemberi modal dan penerima modal. Ini termasuk aturan terkait hak dan kewajiban setiap pihak, prosedur untuk menyelesaikan sengketa, serta mekanisme perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak⁵⁶.

Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, pemberi modal bisa merasa lebih nyaman dan yakin dalam mengambil keputusan investasi. sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas di dalam dunia usaha. Dengan demikian hukum tujuan utama perlindungan hukum bagi pemberi modal meliputi:

- 1) Menjamin kepastian hukum dan memberikan jaminan bahwa hak-hak pemberi modal akan dihormati dan dilindungi oleh hukum.
- 2) Mencegah penyalahgunaan dan melindungi pemberi modal dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain dalam kerjasama usaha.
- 3) Meningkatkan kepercayaan menciptakan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

⁵⁶ Yonatan, "Pengaturan Hukum," 64.

c. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Muchsin⁵⁷ terbagi menjadi dua kategori, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pemaparan selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghindari terjadinya pelanggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perlindungan hukum represif ialah jenis perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran, berupa pemberian sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman lainnya.⁵⁸

5. Teori Perjanjian Lisan Dalam Usaha

a. Pengertian Perjanjian Lisan dalam Usaha

Perjanjian, menurut definisinya dalam peraturan perundang-undangan, dapat ditemukan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri mereka terhadap satu orang lain atau lebih”. Dilihat dari bentuknya, perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis merupakan kesepakatan yang dituangkan secara tertulis oleh para pihak, sedangkan perjanjian lisan merupakan

⁵⁷ Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian,” 14.

⁵⁸ Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian,” 14.

kesepakatan yang dibuat secara lisan dengan cukup adanya kesepakatan antar pihak.⁵⁹

Perjanjian lisan kerap kali digunakan dalam dunia bisnis. Biasanya, perjanjian ini hanya dibuat melalui ucapan langsung antara setiap pihak yang punya keterlibatan. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi, kesepakatan lisan atau yang tidak tertulis kini dapat dilakukan tanpa perlu tatap muka secara langsung. Perjanjian semacam ini bisa disepakati secara digital melalui platform seperti WhatsApp dan media lainnya.

Sering kali, penggunaan perjanjian lisan dalam bisnis terjadi secara tidak sengaja oleh para pelaku usaha. Salah satu misalnya ialah perjanjian kerjasama antara Diana sebagai pemberi modal dengan Buyung Indra Purnama, S.H. Perjanjian ini dilakukan tanpa pertemuan langsung, melainkan melalui media digital dan tidak ada dokumen tertulis yang digunakan sebagai dasar hukum. Proses penyerahan dan pembayaran modal kepada Buyung Indra Purnama, S.H. juga tidak didokumentasikan dalam perjanjian tertulis⁶⁰.

Walaupun tidak tertulis, perjanjian secara lisan tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seperti adanya kesepakatan antara pihak-pihak terkait, kecakapan para pihak, objek yang

⁵⁹ Salim, *Pengantar Hukum*, 166.

⁶⁰ Bernadus Andika Bayangkara, Aartje Tehupeiori, dan Diana RW Napitupulu, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Perumahan Forest Hill (Pihak Ketiga) Atas Perampasan Aset Tanah Oleh Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI," *Action Research Literate* 8, no. 5 (2024): 23-35.

jelas, dan tujuan yang sah. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, setiap perjanjian yang sah secara hukum bertindak sebagai peraturan yang mengikat bagi pihak-pihak yang menyusunnya. Dengan kata lain, semua pihak yang terlibat wajib mematuhi isi perjanjian dan tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati. Dalam konteks hukum perjanjian, terdapat lima asas utama yang harus dipenuhi, menurut pendapat Munir.⁶¹

1) Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur

Hukum mengatur merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, seperti pihak-pihak dalam suatu kontrak, tidaklah bersifat mutlak. Apabila para pihak sepakat untuk mengatur hal yang berbeda, maka ketentuan yang mereka sepakati akan diterapkan. Dengan demikian, aturan hukum yang ada dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan para pihak.

2) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap pihak dalam suatu kontrak pada dasarnya memiliki hak untuk menyetujui atau menolak kontrak tersebut, serta bebas untuk mengatur ketentuan yang terdapat dalam kontrak itu. Namun, asas ini memiliki batasan yang ditetapkan oleh hukum, yakni kontrak tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku, tidak bertentangan

⁶¹ Fuady, *Pengantar Hukum*, 10-12.

dengan undang-undang, tidak menyimpang dari kebiasaan yang sudah ada, dan harus dilakukan dengan niat yang baik.

3) *Asas pacta sunt servanda*

Pacta sunt servanda merujuk pada prinsip bahwa janji atau perjanjian itu wajib dipenuhi, yang berarti kontrak yang sah yang disepakati oleh para pihak akan mengikat mereka sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak tersebut.

4) Asas konsensual

Pokok dari prinsip ini adalah bahwa setelah kontrak disetujui, kontrak tersebut dianggap sah dan mengikat sepenuhnya, bahkan tanpa adanya kewajiban untuk menggunakan persyaratan tertulis menurut hukum, terkecuali untuk beberapa kategori kontrak khusus.

5) Asas obligatoir

Asas obligatoir ialah prinsip yang menyatakan bahwasanya setelah sebuah kontrak dibuat, setiap pihak yang terlibat sudah terikat oleh kontrak tersebut, namun ikatan tersebut hanya mencakup hak dan kewajiban yang timbul, sementara pelaksanaan prestasi belum dapat dipaksakan dikarenakan kontrak kebendaan belum terlaksana.⁶²

Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun, kepastian hukum pada perjanjian lisan menjadi kurang jelas karena tidak adanya bukti tertulis yang merekam isi

⁶² Fuady, *Pengantar Hukum*, 11-13.

perjanjian tersebut, sehingga menyulitkan pembuktian adanya perjanjian tersebut di pengadilan apabila terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.

- b. Kelebihan dan kekurangan perjanjian lisan dibandingkan perjanjian tertulis.

Dalam dunia bisnis, kepercayaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjalin hubungan yang baik. Kepercayaan yang kokoh harus didasari oleh niat yang tulus. Niat baik memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepercayaan karena terkait dengan tujuan dan tindakan yang dilakukan dengan penuh perhatian. Jika seseorang membangun hubungan tanpa niat yang baik, hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan, khususnya dalam pelaksanaan suatu kesepakatan. Dalam menjalankan kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sering kali ada perubahan pada klausul yang dikenal dengan istilah addendum. Addendum dalam suatu kesepakatan memerlukan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Salah satu keuntungan dari perjanjian yang tidak tertulis adalah proses addendum yang lebih cepat dibandingkan dengan perjanjian yang tertulis.

Hal demikian disebabkan oleh fakta bahwa kepercayaan adalah unsur dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan yang tidak tertulis. Jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis, perjanjian tidak tertulis cenderung memiliki potensi sengketa yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena seluruh kesepakatan dalam perjanjian tidak tertulis

hanya berbentuk ucapan lisan dari pihak-pihak yang terlibat. Klausul yang disampaikan hanya secara lisan atau tanpa adanya dokumentasi tertulis cenderung lebih mudah diperdebatkan atau tidak diakui oleh salah satu pihak.⁶³ Bahkan jika sengketa berlanjut ke proses litigasi, membuktikan klausul dalam perjanjian yang tidak tertulis akan lebih sulit dibandingkan dengan perjanjian yang tertulis. Pembuktian mengenai adanya perjanjian tidak tertulis dan klausul yang disepakati hanya bergantung pada pengakuan dari pihak-pihak yang terlibat. Ini berbeda dengan perjanjian tertulis, yang dapat menguatkan pengakuan pihak yang bersengketa melalui bukti perjanjian yang sudah tertulis. Dari penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasanya perjanjian tidak tertulis atau lisan mempunyai sejumlah kelebihan dan kekurangannya.

Dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah elemen yang begitu krusial dalam membangun relasi yang positif, kepercayaan yang kuat harus diiringi dengan niat baik, dikarenakan niat baik mencerminkan niat dan tindakan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tanpa itikad baik, kepercayaan dalam suatu hubungan bisa hilang, terutama saat menjalankan sebuah perjanjian⁶⁴.

Pada pelaksanaan perjanjian, baik tertulis maupun lisan, sering kali terdapat perubahan atau penghapusan klausul yang disebut sebagai

⁶³ M. Huda, *Perjanjian Tertulis dan Tidak Tertulis: Suatu Tinjauan Hukum* (Yogyakarta: UGM Press, 2019), 315.

⁶⁴ Indri Wahyuningsih, "Implementasi Asas Itikad Baik Pengrajin Tas Terhadap Penggunaan Merek Terkenal di Tanggulangin Sidoarjo" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), 70.

addendum. Addendum ini memerlukan persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Salah satu kelebihan dari kesepakatan lisan ialah proses addendumnya tidak memerlukan waktu lama dibandingkan dengan perjanjian tertulis, karena dasar utamanya adalah kepercayaan⁶⁵.

Namun, perjanjian tertulis jika dibandingkan dengan perjanjian lisan memiliki risiko sengketa yang lebih tinggi. Klausul dalam perjanjian lisan hanya sebatas pernyataan lisan yang diungkapkan oleh pihak-pihak terkait, sehingga lebih mudah untuk dibantah ataupun tidak diterima oleh salah satu pihak⁶⁶. Jika perselisihan tersebut berlanjut ke jalur hukum, pembuktian klausul dalam perjanjian lisan akan lebih sulit dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Pembuktian perjanjian lisan hanya mengandalkan pengakuan dari pihak-pihak yang terlibat, sementara perjanjian tertulis didukung oleh dokumen sebagai bukti kuat⁶⁷.

Dari penjelasan yang telah diberikan, bisa diambil kesimpulannya bahwasanya kesepakatan secara lisan memiliki kelebihan juga kelemahan. Kelebihannya terletak pada proses yang lebih cepat dan fleksibel, namun kelemahannya adalah risiko sengketa yang lebih tinggi dan kesulitan

⁶⁵ Arina Dewi Fortuna dan Arikha Saputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Kreditur Dalam Perjanjian Lisan Hutang Piutang Akibat Wanprestasi Dengan Pembuktian Elektronik," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4508-4515.

⁶⁶ Vivit Choirul Nisya dan Indra Yulawan, "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum," *ADIL Indonesia Journal* 4, no. 2 (2023): 10-23.

⁶⁷ Nisya dan Yulawan, "Analisis Yuridis," 10-23.

dalam pembuktian di pengadilan. Adapun keunggulan dan kelemahan perjanjian tidak tertulis menurut Vijayantera⁶⁸ antara lain:

a. Kelebihan perjanjian tidak tertulis

- 1) Proses mencapai kesepakatan dapat dilakukan dengan cepat.
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan perjanjian bergantung pada saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat.
- 3) Penambahan atau pengurangan ketentuan perjanjian dapat dilakukan secara efisien.
- 4) Meningkatkan rasa saling percaya dalam hubungan dan aktivitas bisnis.
- 5) Kepercayaan yang terjalin dapat menciptakan hubungan yang harmonis bahkan setelah perjanjian selesai.

b. Kelemahan perjanjian tidak tertulis

- 1) Klausul dalam perjanjian mudah diingkari atau tidak diakui karena tidak ada bukti tertulis.
- 2) Keamanannya kurang, terutama dalam proses litigasi, dikarenakan ada ketergantungan pada pengakuan pihak yang terlibat dalam perjanjian.

⁶⁸ I. Wayan Agus Vijayantera, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 115-125.

6. Pelindungan Hukum Bagi Pemberi Modal

1. Hak dan Kewajiban Pemberi Modal

a. Hak-hak pemberi modal dalam perjanjian lisan

Perjanjian lisan, meskipun sah dan mengikat secara hukum, sering kali lebih sulit dibuktikan daripada perjanjian tertulis. Dalam konteks hubungan antara pemberi modal (seperti investor atau kreditor) dan penerima modal (perusahaan atau individu yang menerima modal), pemberi modal tetap memiliki hak-hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian lisan. Berikut beberapa hak-hak pemberi modal:

1. Hak atas Keuntungan atau Pembagian Hasil

Hak atas pembagian keuntungan adalah salah satu hak utama yang biasanya diberikan kepada pemberi modal, baik melalui investasi ekuitas (saham) maupun pinjaman. Dalam perjanjian lisan, pemberi modal berhak menerima sebagian dari laba usaha yang telah disepakati secara verbal. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang sah mengikat para pihak yang terlibat. Pembagian keuntungan adalah salah satu aspek dari perjanjian yang sah tersebut⁶⁹. Selain itu, Pasal 1638 KUHPerdata menyatakan bahwa dalam perjanjian bagi hasil, bagian keuntungan yang

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1338 dan Pasal 1638.

diterima oleh pemberi modal (atau mitra) harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama⁷⁰.

2. Hak atas Pengembalian Modal (Klausul Pengembalian Utang)

Jika modal diberikan dalam bentuk pinjaman, pemberi modal berhak menerima pengembalian dana sesuai syarat dan jangka waktu yang telah disepakati. Ini termasuk hak menerima kembali jumlah pokok pinjaman dan bunga jika ada kesepakatan mengenai hal tersebut. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata tentang perjanjian utang piutang, pemberi pinjaman berhak meminta pengembalian dana sesuai ketentuan yang telah disepakati. Pasal 1740 KUHPerdata Mengatur hak-hak pemberi pinjaman untuk mengklaim pembayaran kembali dana yang telah diberikan⁷¹.

3. Hak untuk Menuntut Kepatuhan

Pemberi modal memiliki hak untuk memastikan bahwa penerima modal mematuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian lisan, termasuk pengembalian modal atau pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah disetujui. Pasal 1338 KUHPerdata menguraikan bahwasanya semua perjanjian yang sah mengikat para pihak. Jika terjadi pelanggaran, pemberi modal mempunyai hak untuk meminta pemenuhan ataupun kompensasi. Dan pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwasanya pihak yang

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1338 dan Pasal 1638.

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1457 dan Pasal 1740.

melanggar suatu perjanjian (baik tertulis atau lisan) dapat diminta untuk mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut⁷².

4. Hak atas Informasi dan Laporan

Meskipun perjanjian lisan tidak selalu menyebutkan hal ini, dalam praktiknya, pemberi modal berhak untuk meminta laporan atau informasi terkait kemajuan usaha yang telah dibiayai. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa dana yang disalurkan dimanfaatkan secara tepat dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pasal 1454 KUHPerdato terkait dengan perjanjian pemberian pinjaman atau pembiayaan, yang mengharuskan pihak penerima untuk memberikan informasi atau laporan tentang penggunaan modal atau pinjaman kepada pemberi modal⁷³.

5. Hak untuk Menyelesaikan Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian lisan, pemberi modal berhak Untuk menyelesaikan suatu perselisihan, pihak-pihak yang terlibat dapat memilih menggunakan jalur mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak dalam suatu

⁷² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) Pasal 1338 dan Pasal 1365.

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) Pasal 1454.

perjanjian, termasuk perjanjian secara lisan, memiliki hak untuk menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau mediasi.⁷⁴

6. Hak atas Perlindungan Hukum

Pemberi modal berhak mendapatkan perlindungan hukum meskipun perjanjian tersebut tidak tertulis. Jika penerima modal gagal memenuhi kewajiban mereka, pemberi modal dapat menggunakan bukti lain (seperti saksi, email, rekaman percakapan, dll.) untuk mendukung klaim mereka di pengadilan. Pasal 1365 KUHPerdato menyatakan bahwa Pihak yang melanggar perjanjian harus mengganti kerugian. Pemberi modal berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi atau pemenuhan kewajiban.

2. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi modal

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) Pasal 1320⁷⁵ kewajiban pemberi modal sebagai berikut:

1. Kewajiban Memberikan Modal Sesuai dengan Kesepakatan

Pemberi modal harus menyediakan dana atau dana disesuaikan dengan jumlah dan batas waktu yang telah ditentukan bersama dalam kesepakatan lisan. Pada konteks ini, pemberi modal tidak bisa mengubah jumlah atau syarat pemberian modal tanpa persetujuan dari penerima modal.

⁷⁴ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) Pasal 1320.

2. Kewajiban Menjaga Kerahasiaan (Jika Ada Kesepakatan)

Jika ada klausul tentang kerahasiaan dalam perjanjian lisan, pemberi modal harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh penerima modal. Ini sangat penting, terutama dalam investasi atau proyek usaha yang melibatkan data sensitif.

3. Kewajiban Tidak Mengganggu Penggunaan Modal oleh Penerima Modal

Pemberi modal tidak boleh mengganggu atau mempengaruhi penggunaan modal yang telah diberikan, kecuali jika ada kesepakatan lain yang menyatakan bahwa pemberi modal memiliki hak untuk mengontrol penggunaan dana tersebut. Pemberi modal hanya berhak memantau atau meminta laporan tentang penggunaan dana, tetapi tidak boleh mencampuri operasional penerima modal.

4. Kewajiban Memberikan Modal Tepat Waktu

Pemberi modal harus memenuhi jangka waktu yang disepakati untuk memberikan modal. Keterlambatan dalam memberikan modal bisa menjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi penerima modal.

5. Kewajiban Memberikan Informasi kepada Penerima Modal

Pemberi modal berkewajiban memberikan informasi yang relevan dan jelas kepada penerima modal terkait dengan perjanjian,

termasuk informasi mengenai bunga, biaya, dan kondisi lain yang terkait dengan pemberian modal⁷⁶.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis situasi nyata yang terjadi dalam praktik hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pemberi modal dalam perjanjian lisan usaha yang melibatkan masalah gagal bayar. Penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian lisan, observasi langsung terhadap praktik perjanjian bisnis, serta dokumentasi kasus-kasus yang relevan. Dengan jenis penelitian ini, peneliti tidak hanya menganalisis peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga menilai implementasi dan efektivitas perlindungan hukum dalam situasi nyata di lapangan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menelaah secara mendalam peristiwa perlindungan hukum bagi pemberi modal dalam perjanjian lisan usaha. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji informasi secara komprehensif mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi para pihak yang terlibat dalam kerja sama usaha, terutama dalam konteks gagal bayar. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, di mana peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi serta situasi yang dihadapi oleh pemberi modal dalam perjanjian lisan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi studi ialah sebuah tempat yang hendak dilaksanakan studi guna mencari dan mengumpulkan banyak data yang akan dipergunakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Lokasi penelitian yang dipilih beralamatkan di Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Pemilihan Desa Manggis sebagai lokasi penelitian bukan hanya karena ketersediaan kasus aktual yang relevan dengan tema penelitian perjanjian lisan dan gagal bayar, tetapi juga karena desa ini mencerminkan realitas sosial ekonomi masyarakat desa yang masih mengandalkan kepercayaan dalam kerjasama bisnis, namun belum terlindungi secara hukum secara optimal. Hal ini menjadikan Desa Manggis sebagai lokasi yang representatif, relevan, dan bernilai strategis untuk studi hukum perlindungan pemberi modal.

C. Subyek Penelitian

Studi ini menerapkan dua sumber data yang tidak sama: primer dan sekunder. Data primer didapatkan secara langsung dari seseorang ataupun informan yang memiliki keterlibatan langsung dengan problematika yang dikaji. Informasi utamanya berasal dari pihak pemberi modal, yang berperan sebagai pemangku kepentingan utama dalam kesepakatan kerjasama usaha secara lisan. Sementara itu, data sekunder berfungsi sebagai pelengkap, mencakup berbagai literatur yang relevan misalkan hasil dari studi sebelumnya, buku, laporan, dokumen resmi, sumber informasi daring, serta materi ilmiah lainnya yang mendukung maksud dari studi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah riset ilmiah, proses pengumpulan data ialah tahap krusial, karena data yang diperoleh menjadi dasar utama bagi peneliti dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Kristanto⁷⁷ menyebutkan bahwasanya teknik pengumpulan data diartikan sebagai pemanfaatan suatu instrumen tertentu dalam sebuah studi yang bermaksud untuk perolehan data ataupun informasi yang relevan dengan topik penelitian, sehingga data tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar dalam merumuskan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Informan atau subjek penelitian lainnya, seperti individu yang berperan dalam konteks sosial tertentu, organisasi, atau entitas bisnis, memberikan informasi yang sangat diperlukan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai topik yang diteliti. Melalui wawancara, survei, observasi, dan berbagai metode pengumpulan data lainnya, informan ini berkontribusi langsung pada validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Penerapan teknik dalam pengumpulan data berfungsi sebagai bukti pendukung dalam menjelaskan hasil penelitian.⁷⁸

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan tahapan pengamatan juga pengindraan⁷⁹. Observasi pada studi ini bertujuan untuk memahami dinamika interaksi antara kedua belah pihak

⁷⁷ Kristanto, *Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Dee Publish, 2018).

⁷⁸ Rifan Aditiya, "Jenis Teknik Pengumpulan Data dan Penjelasannya," November 23, 2024, *suara.com*, <https://suara.com>.

⁷⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), 34.

dalam perjanjian lisan yang telah dibuat, serta bagaimana komunikasi berlangsung, baik secara langsung maupun melalui platform digital seperti WhatsApp. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dari situasi yang sedang diamati, memberikan wawasan mendalam yang tidak selalu dapat diperoleh melalui metode pengumpulan data lainnya.

Dalam konteks penelitian ini, observasi difokuskan pada interaksi antara pemberi modal, dan pihak kedua yang menerima modal tersebut. Pengamatan dilakukan untuk mendokumentasikan proses pertukaran informasi yang berlangsung antara dua pihak yang terlibat, termasuk kesepakatan yang dibuat, pemenuhan kewajiban, dan tanggapan terhadap setiap kendala yang muncul. Observasi ini juga mencakup analisis komunikasi digital, seperti pesan dan percakapan yang dilakukan melalui WhatsApp, untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dinamika hubungan antara kedua pihak.

Melalui observasi ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakmampuan pihak kedua dalam memenuhi kewajibannya. Pengamatan langsung memungkinkan peneliti untuk melihat secara nyata bagaimana tanggapan dan reaksi dari kedua belah pihak terhadap berbagai situasi yang muncul selama masa perjanjian.⁸⁰ Selain itu, observasi ini membantu dalam memahami konteks sosial dan emosional yang mempengaruhi interaksi tersebut, yang

⁸⁰ Kristanto, *Metodologi Penelitian*.

mungkin tidak selalu terungkap melalui metode pengumpulan data lainnya seperti wawancara atau survei.

Dalam pengamatan terhadap komunikasi melalui platform digital seperti WhatsApp, peneliti dapat memanfaatkan berbagai alat analisis untuk mendalami isi pesan, frekuensi komunikasi, dan responsivitas antara Pemberi modal dan pihak kedua. Analisis ini tidak hanya membantu dalam menggambarkan pola komunikasi yang ada, tetapi juga dalam menilai sejauh mana platform digital memfasilitasi atau menghambat pemenuhan kewajiban dalam perjanjian lisan. Observasi digital ini memberikan data yang kaya dan kontekstual, yang sangat berharga dalam memahami keseluruhan dinamika interaksi antara kedua belah pihak.

Diharapkan, hasil dari pengamatan ini dapat memberikan wawasan yang lebih menyeluruh terkait berbagai faktor yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan perjanjian lisan antara pemberi modal dan pihak kedua. Penemuan ini nantinya dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi dan pengelolaan perjanjian lisan dalam konteks bisnis yang serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada praktik bisnis yang lebih baik dan lebih transparan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang diterapkan guna mengumpulkan data studi dengan proses mengamati juga pancaindra. Pada studi berikut, observasi bertujuan guna menelaah dinamika interaksi antara kedua belah pihak dalam perjanjian lisan yang telah ditentukan bersama dan bagaimana komunikasi terjadi, baik secara langsung maupun melalui platform digital seperti WhatsApp. Observasi ini memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai situasi yang dialami oleh para pemberi modal dan bagaimana hal tersebut berpengaruh pada ketidakmampuan pihak kedua dalam memenuhi kewajibannya.

Wawancara bebas ialah langkah pengumpulan data yang mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden untuk memperoleh informasi dari mereka.⁸¹ Secara umum, Terdapat dua jenis wawancara, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur disusun secara sistematis dengan daftar pertanyaan yang jelas, sementara wawancara tidak terstruktur hanya mengandalkan garis besar topik pembahasan. Dalam penelitian ini, digunakan metode wawancara terstruktur, di mana peneliti melakukan interaksi tanya jawab secara langsung dan lisan dengan narasumber, guna memperoleh informasi yang mendalam dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

⁸¹ Kristanto, *Metodologi Penelitian*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi asal muasal katanya dari kata “dokumen” yang merujuk pada benda-benda yang tertulis. Dalam penggunaan metode dokumentasi, peneliti menelaah berbagai materi tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, dan sebagainya. Metode ini melibatkan pengumpulan dan penelaahan bahan-bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian⁸². Dokumentasi memberikan konteks yang lebih luas dan memperkuat validitas data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Dengan demikian, hasil dari studi akan lebih kredibel dan tepat jika didukung oleh dokumentasi yang cukup, karena informasi tertulis tersebut dapat memberikan bukti nyata yang mendukung temuan peneliti. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk merujuk pada sumber-sumber resmi dan terpercaya, memperkuat argumen dan kesimpulan yang diambil dalam penelitian. Selain itu, dokumentasi membantu menjaga integritas penelitian dengan menyediakan catatan permanen yang bisa ditinjau ulang oleh peneliti lain.

E. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertumpu pada fakta-fakta yang ditemukan selama pelaksanaan penelitian lapangan. Dalam pendekatan ini, berbagai peristiwa diamati, ditelaah, dan dianalisis dan disimpulkan, memungkinkan adanya

⁸² Kristanto, *Metodologi Penelitian*.

pemeriksaan yang sistematis terhadap data yang terkumpul dan menjadi landasan dalam membentuk narasi yang terorganisir dengan baik.⁸³

Studi berikut mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, yang berarti analisis data yang dilakukan menghasilkan deskripsi data, baik yang disampaikan melalui pernyataan tertulis atau lisan dari responden, serta tindakan nyata yang diamati dan dianalisis sebagai satu kesatuan utuh.⁸⁴

F. Keabsahan Data

Kegiatan ini bertujuan untuk mengonfirmasi kebenaran hasil studi yang dilaksanakan oleh peneliti berdasarkan data yang telah tersedia. Peneliti menggunakan keabsahan data melalui metode triangulasi, yang terbagi menjadi tiga jenis: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam hal ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan menggabungkan informasi yang didapatkan dari buku, jurnal, dan undang-undang yang sesuai dengan topik studi, serta triangulasi teknik, yang berarti memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari sumber lainnya.

G. Tahap Penelitian

Peneliti perlu membagi proses studi ini ke dalam beberapa tahapan agar pelaksanaannya lebih terstruktur dan memudahkan peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitian.

⁸³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 104.

⁸⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian*, 105.

1. Tahap Pra Penelitian

Dalam tahap pra-penelitian, peneliti melaksanakan beragam persiapan. Beberapa langkah yang perlu disiapkan tersebut mencakup analisis problematika yang ada di lapangan, penentuan judul penelitian, perumusan masalah studi, penyusunan instrumen penelitian, pemilihan sumber data, penyusunan proposal penelitian, serta pengurusan izin untuk melakukan penelitian di lokasi yang ditentukan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan studi dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian yang sedang dikaji. Yang mana tahapan ini dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini, peneliti menyusun laporan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, data didapatkan dari beragam sumber dengan menerapkan beragam teknik pengumpulan data yang beragam dan berkelanjutan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Desa Manggis yang terletak di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Dahulu, wilayah ini merupakan hutan belantara yang lebat dan belum tersentuh oleh peradaban. Pembukaan lahan tersebut dimulai oleh masyarakat yang dipelopori oleh seorang tokoh bernama Mbah Kyian Santang. Berkat keberanian dan tekadnya, hutan belantara itu akhirnya berhasil dibuka dan kemudian menjadi area pemukiman. Di tengah proses pembukaan lahan, ditemukan sebuah pohon manggis yang sangat besar. Pohon manggis ini kemudian dijadikan sebagai penanda wilayah oleh masyarakat setempat. Berdasarkan pohon itulah, wilayah yang baru terbentuk tersebut diberi nama Desa Manggis⁸⁵.



Gambar 4.1 Wilayah Desa Manggis (Sumber: Data Peta, 2025)

⁸⁵ “Sejarah Desa Manggis,” January 1, 2024, <https://desamanggis.wordpress.com/sejarah-des/>.

Secara administratif, Desa Manggisan terletak di wilayah Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, dengan koordinat geografis sekitar 113° 30'30" BT dan 8° 10'15" LS. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 1.250 hektar yang terdiri dari beberapa penggunaan lahan antara lain pemukiman dengan luas 85 hektar, lahan pertanian dengan luas 500 hektar, lahan perkebunan seluas 300 hektar, Lahan hutan dengan luas 200 hektar.

Wilayah Desa Manggisan berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 400 meter di atas permukaan laut (MDPL). Desa ini dibatasi oleh beberapa desa tetangga⁸⁶, yaitu sebelah utara dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah timur dengan Desa Darungan, sebelah Selatan dengan Desa Tanggul Wetan dan sebelah barat dengan Desa Patemon.

Kini, Desa Manggisan dikenal sebagai desa yang kaya akan potensi alam dan budaya. Letaknya yang strategis memudahkan akses ke berbagai fasilitas publik seperti pasar, sekolah, dan pusat kesehatan. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kopi, dan kakao. Keindahan alam Desa Manggisan, dengan perbukitan dan sawah yang luas, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain itu, keberagaman budaya dan tradisi yang masih terjaga menambah nilai plus desa ini. Pemerintah setempat juga terus berupaya meningkatkan infrastruktur desa untuk memperbaiki kualitas hidup warga dan mengoptimalkan potensi desa. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Desa Manggisan diharapkan mampu terus mengalami kemajuan dan memberikan

⁸⁶ Profil Desa Manggisan Tahun 2024.

dampak positif bagi Kabupaten Jember secara keseluruhan. Integrasi antara sejarah yang kaya dan potensi masa kini menjadikan Desa Manggis sebagai salah satu desa yang memiliki prospek cerah di masa depan.

2. Kondisi Sosial

Berdasarkan beberapa fakta yang tersedia, Desa Manggis memiliki dinamika sosial dan politik lokal yang cukup unik. Pola kepemimpinan di desa ini menunjukkan karakter yang arif, dengan proses pemilihan pemimpin desa berjalan demokratis dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Mekanisme musyawarah masih menjadi pendekatan utama dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Namun, antusiasme masyarakat terhadap politik di tingkat daerah maupun nasional relatif rendah, karena masyarakat lebih berfokus pada kegiatan sosial dan ekonomi lokal.⁸⁷

Mayoritas penduduk Desa Manggis bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020 yang dirilis oleh BPS Kabupaten Jember, sebanyak 2.120 orang bekerja di sektor pertanian, terutama sebagai petani padi, manggis, dan rambutan. Selain itu, beberapa warga desa juga menjalankan usaha industri rumahan seperti pembuatan makanan ringan dan kerajinan tangan. Didukung dari hasil wawancara dalam penelitian Mughnan Faroid⁸⁸ yang menyatakan bahwa di Desa Manggis, mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Madura, meskipun ada pula yang berbicara dalam bahasa Jawa karena pernikahan dengan orang dari luar

⁸⁷ Profil Desa Manggis Tahun 2024.

⁸⁸ Mughnan Faroid, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Vanili di Desa Manggis Kec Tanggul Kab Jember" (Skripsi, UIN Jember, 2024), 76.

desa atau kota yang berbahasa Jawa. Desa ini memiliki 11.331 penduduk, terdiri dari 5.574 laki-laki dan 5.755 perempuan. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pekerja di sektor pertanian.

Yang menarik, Desa Manggis memiliki tradisi kerja sama usaha melalui perjanjian lisan yang telah berlangsung turun-temurun. Perjanjian ini biasanya dilakukan untuk berbagi hasil panen atau mendukung usaha kecil. Di sisi lain, budaya gotong royong dan saling percaya yang kuat di desa ini memungkinkan masyarakat untuk tetap melakukan perjanjian lisan meskipun ada risiko yang terlibat. Kepercayaan yang tinggi antaranggota masyarakat menjadi dasar utama dalam menjalankan kesepakatan, dan masyarakat cenderung mengandalkan reputasi dan hubungan sosial dalam menjaga komitmen. Seiring perkembangan zaman, kebiasaan ini mulai beradaptasi dengan teknologi digital. Kini, beberapa warga desa melakukan perjanjian kerja sama melalui aplikasi pesan singkat dan media sosial untuk mendokumentasikan perjanjian lisan mereka secara lebih modern. Hal ini menunjukkan upaya masyarakat untuk mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan tradisi yang ada.

3. Keagamaan

Ada beberapa macam agama yang dianut oleh masyarakat Desa Manggis. Berikut adalah data agama yang dianut oleh masyarakat Desa Manggis berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 oleh BPS Kabupaten Jember antara lain Agama Islam sebanyak 7.850 orang, Kristen sebanyak 12 orang, Katholik sebanyak 4 orang, Hindu sebanyak 2 orang, Budha sebanyak

1 orang dan Konghucu sebanyak 1 orang jadi jumlah total keseluruhan sebanyak 7.870 orang. Desa Manggisan di Kecamatan Tanggul memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam. Kondisi sosial berdasarkan keagamaan ini berpengaruh besar terhadap cara masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal perjanjian lisan kerjasama usaha. Dalam Islam, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan amanah (kepercayaan) sangat ditekankan, dan ini tercermin dalam interaksi sosial dan bisnis masyarakat.

Menurut informasi yang diperoleh dari Bapak Sekertaris Desa Manggisan, kecenderungan masyarakat dalam perjanjian lisan dalam aktivitas sehari-hari mulai mengalami peningkatan, terutama di kalangan generasi muda. Meski demikian, sebagian besar masyarakat masih melakukan transaksi ekonomi berdasarkan hukum positif atau praktik tradisional. Hal ini berakar pada kebiasaan turun-temurun yang kuat, sebagaimana dijelaskan melalui hermeneutik Martin Heidegger yang menyebutkan bahwa seseorang cenderung bertindak berdasarkan latar belakang tradisi yang dimilikinya (vorhabe).

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Manggisan juga memiliki tradisi kerja sama usaha berbasis perjanjian lisan. Tradisi ini telah lama dilakukan untuk berbagi hasil panen atau mendukung kegiatan usaha kecil, sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial yang berlaku. Perjanjian lisan sering kali dianggap cukup kuat di kalangan masyarakat Desa Manggisan karena didasari oleh nilai-nilai keagamaan yang kuat. Kepercayaan

antarindividu tinggi, dan ada harapan bahwa setiap orang akan menjalankan kesepakatan dengan itikad baik sesuai dengan ajaran agama. Prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan pentingnya keadilan dalam transaksi, juga menjadi landasan dalam membuat perjanjian kerjasama usaha. Namun, seiring berkembangnya zaman, cara masyarakat melakukan perjanjian ini mulai berubah. Beberapa masyarakat kini memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi pesan singkat dan media sosial, untuk mencatat dan mendokumentasikan perjanjian lisan secara modern.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Manggisian tidak hanya menjaga tradisi keagamaannya tetapi juga mulai membuka diri terhadap perubahan dan inovasi yang didukung teknologi. Hal ini menjadi modal penting dalam mendorong kemajuan desa ke depan tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama dan budaya yang sudah ada.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pelaksanaan Perjanjian Lisan dalam Kerjasama Usaha antara Pemberi Modal di Desa Manggisian, Kecamatan Tanggul

Perjanjian lisan dalam kerjasama usaha di Desa Manggisian, Kecamatan Tanggul, masih menjadi praktik yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat, terutama dalam pemberian modal untuk usaha kecil dan menengah. Praktik ini didasarkan pada kepercayaan yang terjalin antara pemberi dan penerima modal, tanpa adanya dokumentasi tertulis yang dapat digunakan sebagai bukti formal jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perjanjian lisan tersebut, dengan

menggali pengalaman langsung dari empat pemberi modal yang telah terlibat dalam bentuk kesepakatan ini.

Dari hasil wawancara dengan para informan ditemukan bahwa pelaksanaan perjanjian lisan dalam kerjasama usaha memiliki pola yang berbeda-beda, tergantung pada hubungan antara pemberi dan penerima modal, jenis usaha yang dijalankan, serta mekanisme pengembalian modal dan keuntungan. Salah satu aspek utama yang mendasari perjanjian lisan ini adalah kepercayaan, baik karena hubungan pribadi maupun pengalaman sebelumnya yang sukses dalam kerja sama serupa.

Responden Kurniawan Nursalim, salah satu pemberi modal, menjelaskan bahwa ia memberikan modal secara bertahap kepada seorang penerima modal yang ingin memulai usaha katering makanan. Modal yang diberikan sebesar Rp31.000.000 dalam usaha katering, dengan kesepakatan pembagian keuntungan usaha sebesar 80:20, di mana 80% untuk pemilik usaha dan 20% untuk Kurniawan, serta pengembalian modal dalam jangka waktu 6 bulan. Pelaksanaan perjanjian dilakukan secara lisan dan dikomunikasikan melalui aplikasi WhatsApp. Namun, Kurniawan hanya menerima Rp10.000.000 tanpa kejelasan rincian laba maupun status sisa modal, serta tidak mendapat laporan perkembangan usaha yang memadai. Meskipun kesepakatannya bersifat lisan, Kurniawan tetap mencatat percakapan mereka melalui WhatsApp sebagai bentuk dokumentasi. Ia menyatakan,

“Awalnya, saya membantu seseorang yang ingin memulai usaha katering makanan. Saya memberikan modal secara bertahap: pertama

Rp18.000.000, lalu Rp10.000.000, dan terakhir Rp3.000.000. Total modal yang saya berikan adalah Rp31.000.000. Kami sepakat secara lisan bahwa pembagian keuntungan usaha sebesar 80:20, di mana 80% untuk pemilik usaha dan 20% untuk Kurniawan, serta pengembalian modal dalam jangka waktu 6 bulan. Semua kesepakatan ini dicatat melalui percakapan di WhatsApp, dimulai sejak tanggal 19 April 2024.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian lisan dalam kerjasama usaha di Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, masih umum dilakukan dan sangat bergantung pada kepercayaan antara pemberi dan penerima modal. Meskipun tidak memiliki dokumen tertulis resmi, pihak pemberi modal tetap mencatat kesepakatan melalui media komunikasi seperti WhatsApp sebagai bentuk dokumentasi informal.

Pernyataan responden tersebut dikuatkan oleh bukti transfer yang dilakukan oleh beliau, sebagaimana di bawah ini.



Gambar 4.2 Bukti Transfer Modal Kurniawan Nursalim

⁸⁹ Kurniawan Nursalim, Wawancara, Jember, 25 September 2024.

Responden Dian Puji Astutik memiliki pengalaman serupa dalam memberikan modal kepada seorang penerima modal. Responden menjelaskan bahwa alasan utama dirinya memberikan modal adalah karena adanya kepercayaan terhadap calon mitranya serta pengalaman suaminya yang telah berhasil dalam perjanjian serupa sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara yaitu,

“Sama seperti suami saya, saya memberikan modal kepada penerima modal ini. Alasan saya memberikan modal kepada mereka adalah karena saya percaya bahwa kerjasama ini akan saling menguntungkan. Saya juga melihat bahwa suami saya memiliki pengalaman serupa dengan orang lain yang mendapat modal, dan perjanjian tersebut berjalan lancar. Berdasarkan itu, saya merasa yakin untuk memberikan modal ini, berharap bisa mendapatkan keuntungan yang sama seperti yang dilakukan suami saya.”⁹⁰

Responden memberikan modal sebesar Rp27.600.000 dengan kesepakatan bahwa pengembalian modal dilakukan selama satu tahun serta sistem bagi hasil sebesar 12% dari keuntungan bersih setiap 3 bulan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara yaitu,

“Jumlah modal yang saya berikan adalah Rp. 27.600.000,00. Kesepakatanannya adalah pengembalian modal dalam jangka waktu 1 tahun serta sistem bagi hasil sebesar 12% dari keuntungan bersih setiap 3 bulan.”⁹¹

Pernyataan responden tersebut dikuatkan oleh bukti transfer yang dilakukan oleh beliau, sebagaimana di bawah ini.

⁹⁰ Dian Puji Astutik, Wawancara, Jember, 25 September 2024.

⁹¹ Dian Puji Astutik, Wawancara, Jember, 25 September 2024.



Gambar 4.3 Bukti Transfer Modal Dian Puji Astutik

Responden juga menekankan kemudahan komunikasi melalui WhatsApp sebagai alasan tidak adanya perjanjian tertulis. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara yaitu,

“Karena kami pikir WhatsApp memungkinkan komunikasi yang cepat dan mudah, tanpa harus bertemu langsung atau membuat dokumen tertulis fisik. Mereka bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja, yang mempermudah proses pembuatan perjanjian dan setau saya proses pembuatan perjanjian via WhatsApp lebih efisien dari segi waktu. Tidak perlu menunggu untuk membuat perjanjian tertulis atau mencetak dokumen, sehingga bisa langsung diselesaikan dalam waktu singkat.”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian lisan dalam kerjasama usaha di Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, tidak hanya didasarkan pada kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya yang dianggap berhasil. Dian Puji Astutik, seperti halnya pemberi modal lainnya, mengandalkan keyakinan terhadap mitra usahanya serta pengalaman suaminya dalam perjanjian serupa. Selain itu, kemudahan

⁹² Dian Puji Astutik, Wawancara, Jember, 25 September 2024.

komunikasi melalui platform digital seperti WhatsApp menjadi faktor utama dalam menggantikan dokumen tertulis, karena dianggap lebih praktis dan efisien dalam mencatat kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam era digital, teknologi komunikasi modern berperan penting dalam mendukung pelaksanaan perjanjian lisan.

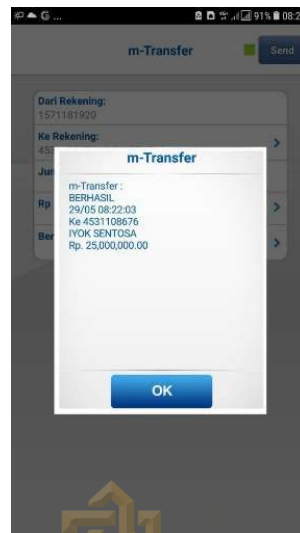
Kasus lainnya dialami oleh responden Sumardiono, yang memberikan modal sebesar Rp25.000.000 untuk usaha peternakan ayam kepada seorang kerabatnya. Kesepakatan yang dibuat adalah pembagian keuntungan sebesar 50:50 setelah dikurangi biaya operasional, dengan jangka waktu pengembalian modal satu tahun. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara yaitu,

“Saya memberikan modal sebesar Rp. 25.000.000,00 kepada penerima modal. Kesepakatan yang kami buat adalah pembagian keuntungan 50:50 setelah dikurangi biaya operasional, dan modal tersebut akan dikembalikan dalam waktu satu tahun. Perjanjian ini kami buat melalui percakapan dilakukan ditelfon whatsapp. Modal ini akan digunakan sama halnya seperti usaha yang saya jalankan sekarang yaitu peternakan ayam.”⁹³

Responden memilih untuk melakukan kesepakatan ini melalui percakapan telepon WhatsApp, mengingat penerima modal berada jauh dari tempat tinggalnya.

Pernyataan responden tersebut dikuatkan oleh bukti transfer yang dilakukan oleh beliau, sebagaimana di bawah ini.

⁹³ Sumardiono, Wawancara, Jember, 26 September 2024.



Gambar 4.4 Bukti Transfer Modal Sumardiono

Responden berkeyakinan bahwa hubungan kekeluargaan menjadi faktor utama dalam menjaga komitmen perjanjian. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara yaitu,

“Alasannya karena saudara saya berada jauh jadi lebih mudah untuk melakukannya melalui telepon dan sebelumnya saya belum mengetahui terkait dengan perjanjian atau kesepakatan seperti ini dan Penerima modal ini adalah saudara saya, dan saya merasa memiliki kepercayaan penuh kepadanya. Kami sudah saling mengenal dengan baik, dan saya berpikir kerjasama ini bisa saling menguntungkan. Itulah sebabnya saya berani memberikan modal sebesar itu. Namun, ternyata situasinya tidak seperti yang saya harapkan.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian lisan dalam kerjasama usaha di Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, sering kali didasarkan pada hubungan kekeluargaan dan kepercayaan personal antara pemberi dan penerima modal. Sumardiono, sebagai salah satu pemberi modal, memilih melakukan kesepakatan melalui percakapan telepon WhatsApp karena faktor jarak dan kedekatan keluarga.

⁹⁴ Sumardiono, Wawancara, Jember, 26 September 2024.

Namun, meskipun kepercayaan menjadi dasar utama perjanjian ini, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua perjanjian berjalan sesuai harapan. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian dapat mengakibatkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi, menandakan adanya risiko dalam perjanjian lisan yang tidak didukung oleh dokumen tertulis.

Sementara itu, Responden Wahyu Wibowo juga memiliki pengalaman dalam memberikan modal tanpa perjanjian tertulis. Ia memberikan modal sebesar Rp5.000.000 kepada teman lamanya untuk usaha laundry, dengan kesepakatan lisan bahwa modal tersebut akan dikembalikandalam jangka waktu 1 tahun serta sistem bagi hasil sebesar 10% dari keuntungan bersih usaha. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara yaitu,

“Saya memutuskan memberikan modal kepada teman saya karena kami sudah lama kenal. Modal ini diberikan untuk usaha laundry. Kami teman sejak SMP, jadi saya merasa nyaman dan percaya kepadanya. Selain itu, saat itu dia membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha laundry-nya, dan saya merasa bisa membantunya.”⁹⁵

Responden menambahkan,

“Modal yang saya berikan adalah sebesar Rp5.000.000. Untuk kesepakatan, kami tidak menuliskannya dalam bentuk surat perjanjian, tetapi lebih kepada kesepakatan lisan. Kesepakatan lisan yang kami buat adalah bahwa modal tersebut akan dikembalikan dalam waktu satu tahun dengan sistem bagi hasil sebesar 10% dari keuntungan bersih usaha.”⁹⁶

Pernyataan responden tersebut dikuatkan oleh bukti transfer yang dilakukan oleh beliau, sebagaimana di bawah ini.

⁹⁵ Wahyu Wibowo, Wawancara, Jember, 26 September 2024.

⁹⁶ Wahyu Wibowo, Wawancara, Jember, 26 September 2024.



Gambar 4.5Bukti Transfer Modal Wahyu Wibowo

Keputusan pemberian modal diambil berdasarkan hubungan pertemanan yang telah terjalin lama, serta keyakinan bahwa penerima modal dapat dipercaya. Responden menjelaskan,

“Alasan utama saya memberikan modal adalah karena dia teman lama saya. Saya merasa dia orang yang bisa dipercaya. Saya tahu dia butuh bantuan, dan saya ingin membantunya agar usahanya bisa berkembang. Selain itu, hubungan kami sudah sangat dekat, jadi saya merasa lebih mudah untuk memberi pinjaman.”⁹⁷

Responden menambahkan,

“Karena saya merasa lebih mudah dan fleksibel dengan kesepakatan lisan. Kami sudah saling percaya, jadi saya merasa tidak perlu repot membuat perjanjian tertulis. Kami sudah sepakat secara lisan dan saya yakin dia akan memenuhinya.”⁹⁸

Responden menambahkan,

“Perjanjian tersebut saya lakukan melalui telepon. Kami membicarakannya lewat telepon karena pada waktu itu kami belum sempat bertemu langsung. Kami cukup saling percaya dan tidak merasa perlu pertemuan fisik untuk itu.”⁹⁹

⁹⁷ Wahyu Wibowo, Wawancara, Jember, 26 September 2024.

⁹⁸ Wahyu Wibowo, Wawancara, Jember, 26 September 2024.

⁹⁹ Wahyu Wibowo, Wawancara, Jember, 26 September 2024.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian lisan di Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, hubungan personal dan tingkat kepercayaan menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan untuk memberikan modal. Wahyu Wibowo memilih untuk memberikan modal kepada temannya tanpa perjanjian tertulis, dengan keyakinan bahwa hubungan pertemanan yang telah terjalin lama cukup menjadi jaminan atas kesepakatan tersebut. Selain itu, komunikasi dilakukan melalui telepon, yang dianggap lebih fleksibel dan efisien dibandingkan pertemuan langsung atau pembuatan dokumen tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik perjanjian lisan, kepercayaan pribadi sering kali lebih diutamakan daripada aspek legal formal, meskipun terdapat risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.

Dari keempat pengalaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian lisan dalam kerjasama usaha di Desa Manggis sangat bergantung pada tingkat kepercayaan antara pihak yang terlibat. Meskipun beberapa pemberi modal mencoba untuk mencatat perjanjian dalam bentuk digital melalui WhatsApp, ketidakhadiran dokumen tertulis tetap menjadi tantangan besar, terutama jika terjadi perselisihan atau keterlambatan dalam pengembalian modal. Kesepakatan yang dibuat umumnya mencakup mekanisme pengembalian modal, pembagian keuntungan, serta sistem komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian. Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam perjanjian lisan

ini adalah kurangnya jaminan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti sah dalam penyelesaian konflik.

Secara keseluruhan, praktik perjanjian lisan dalam kerjasama usaha di Desa Manggis menunjukkan bahwa meskipun memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan kemudahan pelaksanaan, risiko yang ditimbulkan juga cukup tinggi. Oleh karena itu, meskipun kepercayaan menjadi faktor utama, penting bagi pihak yang terlibat untuk mempertimbangkan bentuk dokumentasi atau kontrak sederhana yang dapat menjadi dasar hukum yang lebih kuat dalam menghadapi kemungkinan permasalahan di masa depan.

Namun, dalam praktiknya, kepercayaan saja tidak selalu cukup untuk memastikan kelancaran pelaksanaan perjanjian. Seiring berjalannya waktu, berbagai kendala dapat muncul, terutama ketika tidak ada dokumen tertulis yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan perselisihan. Hal ini menimbulkan tantangan bagi pemberi modal dalam memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap terpenuhi sesuai dengan kesepakatan awal.

Data yang diperoleh dari wawancara dengan empat responden menunjukkan adanya tantangan signifikan yang dihadapi oleh pihak yang telah memberikan modal kepada penerima usaha. Meskipun perjanjian dilakukan berdasarkan kepercayaan, kenyataan di lapangan menunjukkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan pengembalian modal dan transparansi dalam kerja sama bisnis.

Responden Kurniawan Nursalim, dalam wawancaranya pada 25 Desember 2024, mengungkapkan bahwa modal yang diberikan untuk usaha katering makanan tidak dikembalikan sesuai kesepakatan. Ia mengeluhkan,

“Sampai saat ini penerima modal baru mengembalikan Rp10.000.000 itu pun tanpa kejelasan rincian laba maupun status sisa modal, serta tidak mendapat laporan perkembangan usaha yang memadai.”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa meskipun perjanjian lisan dalam kerjasama usaha di Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, didasarkan pada kepercayaan, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya tantangan signifikan, terutama dalam hal pengembalian modal dan transparansi bisnis. Kasus responden di atas menjadi contoh bahwa tanpa adanya perjanjian tertulis, pemberi modal menghadapi kesulitan dalam menuntut haknya ketika penerima modal tidak memenuhi kesepakatan. Ketidakpastian hukum dalam perjanjian lisan ini dapat menjadi risiko besar bagi pemberi modal, terutama dalam situasi di mana penerima modal tidak mengembalikan dana sesuai dengan kesepakatan awal.

Responden Dian Puji Astutik pada 25 Desember 2024 menyampaikan juga menghadapi permasalahan serupa,

“Masalah muncul ketika penerima modal tidak mengembalikan baik modal maupun bagian keuntungan sesuai kesepakatan. Selama lebih dari 6 bulan terakhir, saya tidak mendapat pemberitahuan atau konfirmasi apapun dari pihak penerima modal.”¹⁰¹

Ketiadaan komunikasi dan ketidakpastian dalam pelunasan modal menyebabkan rasa kecewa dan kerugian. Responden menambahkan,

¹⁰⁰ Kurniawan Nursalim, Wawancara, Jember, 25 September 2024.

¹⁰¹ Dian Puji Astutik, Wawancara, Jember, 25 September 2024.

“Saya merasa sangat dirugikan dan kecewa. Usaha saya jadi terhambat karena modal yang belum kembali.”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa tantangan dalam pelaksanaan perjanjian lisan dalam kerjasama usaha di Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, tidak hanya terkait dengan pengembalian modal, tetapi juga ketidakpastian komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Kasus yang dialami oleh responden menunjukkan bahwa tanpa adanya dokumen tertulis, pemberi modal memiliki keterbatasan dalam menuntut kepastian pembayaran, terutama ketika penerima modal tidak memberikan informasi atau konfirmasi terkait pelunasan. Ketiadaan komunikasi ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan, tetapi juga berpotensi menghambat usaha pemberi modal yang mengandalkan dana tersebut untuk kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini semakin menegaskan bahwa perjanjian lisan memiliki risiko besar dalam hal kepastian hukum dan kepatuhan terhadap kesepakatan.

Responden Sumardiono juga membagikan pengalaman pada tanggal 26 Desember 2024 yang menghadapi kendala dalam modal yang diberikan untuk usaha ternak ayam. Responden mengeluhkan,

“Masalah saya adalah modal penerima tidak bisa membayarkan hasilnya sesuai kesepakatan yang telah dibuat selama enam bulan terakhir, dan juga modal yang telah saya berikan juga tidak sesuai yang telah disepakati.”¹⁰³

Responden menjelaskan lebih lanjut mengenai masalah yang dihadapinya.

¹⁰² Dian Puji Astutik, Wawancara, Jember, 25 September 2024.

¹⁰³ Wahyu Wibowo, Wawancara, Jember, 26 September 2024.

“Mereka mengatakan hasil usaha menurun. Namun selama ini mereka tidak pernah memberikan laporan keuangan yang transparan. Ini membuat saya sulit untuk memastikan apakah alasan tersebut benar.”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa perjanjian lisan dalam kerjasama usaha di Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, memiliki kelemahan utama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Kasus yang dialami oleh responden menunjukkan bahwa tanpa adanya dokumentasi tertulis, pemberi modal kesulitan dalam memastikan kejelasan kondisi usaha penerima modal, terutama ketika terjadi kendala dalam pengembalian modal dan keuntungan. Ketiadaan laporan keuangan yang transparan semakin memperburuk situasi, karena pemberi modal tidak memiliki dasar yang kuat untuk menilai kebenaran alasan yang diberikan oleh penerima modal. Hal ini mengindikasikan bahwa perjanjian lisan rentan terhadap ketidakterbukaan dan kurangnya mekanisme kontrol yang jelas, sehingga dapat berujung pada kerugian bagi pemberi modal.

Responden Wahyu Wibowo pada tanggal 26 Desember 2024 juga bercerita mengenai permasalahan dalam pengembalian modal yang diberikan untuk usaha laundry. Responden berkata,

“Hingga saat ini, penerima modal hanya mengembalikan sebagian dari modal yang saya berikan yaitu sebesar Rp2.000.000 dari total Rp5.000.000. Tanpa penjelasan mengenai sisa modal maupun pembagian hasil usaha, serta tidak memperoleh laporan keuangan yang transparan.”¹⁰⁵

¹⁰⁴ Wahyu Wibowo, Wawancara, Jember, 26 September 2024.

¹⁰⁵ Sumardiono, Wawancara, Jember, 26 September 2024.

Responden melanjutkan penuturannya,

“Saya merasa kecewa, tentu saja. Saya memberikan modal dengan harapan bahwa teman saya akan memenuhi kesepakatan dan membayar kembali sesuai waktu yang disepakati.”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa perjanjian lisan dalam kerjasama usaha di Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, menghadapi tantangan besar dalam hal kepastian pengembalian modal dan pembayaran keuntungan. Kasus responden menunjukkan bahwa meskipun ada kesepakatan awal, penerima modal tidak selalu memenuhi kewajibannya, baik dalam hal pengembalian modal secara penuh maupun pembayaran bunga yang telah disepakati. Ketiadaan perjanjian tertulis membuat pemberi modal tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut haknya, yang pada akhirnya menimbulkan rasa kecewa dan kerugian finansial. Hal ini semakin menegaskan bahwa meskipun berbasis kepercayaan, perjanjian lisan memiliki risiko besar dalam aspek kepastian hukum dan kepatuhan terhadap kesepakatan.

Dari berbagai pengalaman responden, terlihat bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan perjanjian lisan adalah ketidakpastian dalam pengembalian modal, kurangnya transparansi dalam laporan keuangan, dan tidak adanya jaminan hukum yang kuat bagi pemberi modal. Ketiadaan perjanjian tertulis menyebabkan kesulitan dalam menegakkan hak pemberi modal jika terjadi pelanggaran kesepakatan. Hal ini menegaskan pentingnya adanya dokumen tertulis yang lebih formal, lengkap dengan tanda tangan di

¹⁰⁶ Sumardiono, Wawancara, Jember, 26 September 2024.

atas materai, untuk memberikan perlindungan hukum serta memastikan kejelasan dan transparansi dalam kerja sama bisnis.

Berikut ini adalah rangkuman pelaksanaan data dari masing-masing responden.

Tabel 4.1

Pelaksanaan Perjanjian Lisan Kerja Sama Usaha

No	Nama Pemodal	Nama Usaha	Jumlah Modal (Rp)	Pelaksanaan Perjanjian	Kesepakatan Lisan	Masalah yang Dihadapi
1.	Kurniawan Nursalim	Katering	31.000.000	Kesepakatan dilakukan secara lisan dan dicatat melalui WhatsApp sebagai dokumentasi.	Modal harus dikembalikan dalam waktu 6 bulan dengan kesepakatan pembagian keuntungan usaha sebesar 80:20, di mana 80% untuk pemilik usaha dan 20% untuk Kurniawan	Hanya mengembalikan Rp10.000.000 tanpa kejelasan rincian laba maupun status sisa modal, serta tidak mendapat laporan perkembangan usaha yang memadai. menyebabkan ketidakpastian bagi Kurniawan.
2.	Dian Puji Astutik	Katering	27.600.000	Kesepakatan dilakukan secara lisan dengan keyakinan atas pengalaman serupa yang sukses, dicatat dalam WhatsApp.	Modal Harus dikembalikan dalam 1 tahun dengan sistem bagi hasil sebesar 12% dari keuntungan bersih setiap 3	Tidak mengembalikan modal maupun bagian keuntungan, serta mengalami kesulitan berkomunikasi dengan penerima modal tidak

					bulan	ada komunikasi selama lebih dari 6 bulan, menyebabkan perasaan dikecewakan karena kurangnya respons atau niat baik dari penerima modal.
3.	Wahyu Wibowo	Laundry	5.000.000	Kesepakatan dilakukan melalui percakapan telepon tanpa dokumentasi tertulis, berdasarkan kepercayaan pertemanan lama.	Modal harus dikembalikan dalam 1 tahun dengan sistem bagi hasil sebesar 10% dari keuntungan bersih usaha	Hanya mengembalikan Rp2.000.000; tanpa penjelasan mengenai sisa modal maupun pembagian hasil usaha, serta tidak memperoleh laporan keuangan yang transparan, menyebabkan kekecewaan dan kebingungan mengenai kesepakatan.
4.	Sumardiono	Perternakan Ayam	25.000.000	Kesepakatan dilakukan melalui telepon WhatsApp karena faktor jarak dan hubungan kekeluargaan	Modal harus dikembalikan dalam 1 tahun, bagi hasil 50:50 setelah dikurangi biaya operasional	Tidak membayar keuntungan selama 6 bulan; tidak ada laporan keuangan yang transparan, menyulitkan

				n, tanpa dokumentasi tertulis.		untuk memverifikasi klaim penurunan kinerja bisnis.
--	--	--	--	--------------------------------	--	---

Sumber: Data diolah Peneliti (2024)

Dari paparan di atas dan berdasarkan data dalam tabel, dapat diketahui bahwa Kurniawan Nursalim, Dian Puji Astutik, Wahyu Wibowo, dan Sumardiono semuanya memberikan modal untuk berbagai usaha dengan kesepakatan lisan tentang pengembalian modal dan bunga. Namun, mereka semua menghadapi masalah dengan penerima modal yang tidak memenuhi kewajiban mereka.

- a. Kurniawan Nursalim memberikan Rp31.000.000 untuk bisnis katering, dengan kesepakatan modal dikembalikan dalam 6 bulan dan pembagian keuntungan usaha sebesar 80:20, di mana 80% untuk pemilik usaha dan 20% untuk Kurniawan. Pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan dan dicatat melalui WhatsApp. Namun, ia hanya menerima Rp10.000.000 tanpa bunga dan tidak mendapatkan kejelasan dari penerima modal terkait rincian laba maupun status sisa modal, serta tidak mendapat laporan perkembangan usaha yang memadai, menyebabkan ketidakpastian bagi dirinya.
- b. Dian Puji Astutik memberikan Rp27.600.000 untuk bisnis katering, dengan kesepakatan pengembalian modal dalam jangka waktu 1 tahun serta sistem bagi hasil sebesar 12% dari keuntungan bersih setiap 3 bulan. Pelaksanaan perjanjian dilakukan secara lisan

dengan keyakinan atas pengalaman serupa yang sukses dan dicatat melalui WhatsApp. Namun, ia tidak menerima pengembalian modal maupun bagian keuntungan, serta mengalami kesulitan berkomunikasi dengan penerima modal, serta mengalami kurangnya komunikasi selama lebih dari 6 bulan, yang menyebabkan kekecewaan karena tidak ada respons atau niat baik dari penerima modal.

- c. Sumardiono menginvestasikan Rp25.000.000 dalam usaha peternakan ayam, dengan kesepakatan bagi hasil 50:50 setelah dikurangi biaya operasional dan pengembalian modal dalam 1 tahun. Pelaksanaan perjanjiannya dilakukan melalui telepon WhatsApp karena faktor jarak dan hubungan kekeluargaan, tanpa dokumentasi tertulis. Namun, ia tidak menerima pembayaran keuntungan selama 6 bulan, serta tidak mendapat laporan keuangan yang transparan, sehingga menyulitkan verifikasi klaim penurunan kinerja bisnis.
- d. Wahyu Wibowo memberikan Rp5.000.000 untuk bisnis laundry, dengan kesepakatan modal dikembalikan dalam 1 tahun dan serta sistem bagi hasil sebesar 10% dari keuntungan bersih usaha. Pelaksanaan perjanjiannya dilakukan melalui percakapan telepon tanpa dokumentasi tertulis, berdasarkan kepercayaan pertemanan lama. Namun, ia hanya menerima Rp2.000.000 tanpa penjelasan mengenai sisa modal maupun pembagian hasil usaha, serta tidak memperoleh laporan keuangan yang transparan, yang menyebabkan kekecewaan dan kebingungan mengenai kesepakatan.

Semua kasus ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh pemberi modal ketika kesepakatan tidak dipenuhi dan komunikasi tidak berjalan dengan baik. Kesulitan dalam pengembalian modal, kurangnya transparansi, serta ketiadaan jaminan hukum yang kuat menjadi permasalahan utama dalam perjanjian lisan. Oleh karena itu, pentingnya perjanjian tertulis yang formal dengan kekuatan hukum yang jelas sangat ditekankan untuk menghindari ketidakpastian dan masalah serupa di masa mendatang.

2. Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dapat Dilakukan untuk Melindungi Hak-Hak Pemberi Modal dalam Perjanjian Lisan Kerjasama Usaha di Desa Manggis, Kecamatan Tanggul

Perjanjian lisan dalam kerjasama usaha di Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, telah menjadi praktik umum di antara pemberi modal dan penerima modal. Meskipun sering kali berbasis pada kepercayaan dan hubungan personal yang kuat, kenyataannya perjanjian lisan juga dapat menimbulkan masalah, terutama terkait dengan pengembalian modal dan pembagian keuntungan yang tidak sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, para pemberi modal menghadapi tantangan dalam menuntut hak-hak mereka, mengingat tidak adanya bukti tertulis yang sah. Oleh karena itu, upaya penyelesaian sengketa menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi hak-hak pemberi modal.

Berdasarkan penelitian terhadap empat responden, yaitu Kurniawan Nursalim, Dian Puji Astutik, Sumardiono, dan Wahyu Wibowo, ditemukan

bahwa mereka menghadapi masalah yang sama dalam pengembalian modal dan pembayaran bunga atau keuntungan oleh penerima modal. Adapun perjanjian yang dilakukan hanya dalam bentuk lisan dan melalui komunikasi informal seperti WhatsApp serta percakapan telepon.

Dalam hal penyelesaian sengketa, Responden Kurniawan Nursalim telah mencoba menghubungi penerima modal melalui WhatsApp untuk menanyakan alasan mengapa pengembaliannya tidak penuh, namun tanggapannya tetap tidak memuaskan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh responden,

“Hingga saat ini, penerima modal hanya mengembalikan Rp10.000.000, dan itu pun tanpa kejelasan rincian laba maupun status sisa modal, serta tidak mendapat laporan perkembangan usaha yang memadai. Saya sudah mencoba menghubunginya beberapa kali melalui WhatsApp untuk menanyakan alasan mengapa pengembaliannya tidak penuh, tetapi jawabannya selalu tidak jelas.”¹⁰⁷

Kurniawan menambahkan bahwa saat ini, ia belum melibatkan pihak ketiga karena berharap masalah ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai.

“Saya sudah beberapa kali mencoba meminta kejelasan secara baik-baik melalui WhatsApp, tetapi tanggapannya tetap tidak memuaskan. Saat ini, saya belum melibatkan pihak ketiga karena berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan damai.”¹⁰⁸

Sementara itu, Responden Dian Puji Astutik juga mengalami kesulitan yang serupa, di mana penerima modal tidak merespons sama sekali terhadap upaya kontak melalui WhatsApp. Ini mengindikasikan

¹⁰⁷ Kurniawan Nursalim, Wawancara, Jember, 25 September 2024.

¹⁰⁸ Kurniawan Nursalim, Wawancara, Jember, 25 September 2024.

kurangnya niat dari penerima modal untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh responden,

“Saya sudah mencoba menghubungi penerima modal melalui WhatsApp, namun tidak ada respons sama sekali. Sepertinya mereka tidak berniat untuk menyelesaikan masalah ini.”¹⁰⁹

Selanjutnya, Responden Sumardiono telah mencoba untuk berkomunikasi langsung dengan penerima modal untuk mencari solusi, namun jawaban yang diterima tidak memadai dan kurang transparan. Ini menunjukkan ketidakpastian dalam usaha untuk menyelesaikan kembali modal dan pembagian keuntungan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh responden,

“Sudah, saya sering mencoba menghubungi mereka melalui WhatsApp untuk mencari solusi, namun jawaban yang saya terima tidak memadai. Mereka hanya memberikan alasan hasil usaha menurun, tanpa memberikan bukti yang cukup. Saya merasa tidak ada niat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik.”¹¹⁰

Terakhir, Responden Wahyu Wibowo juga menghadapi tantangan serupa dalam upaya menghubungi penerima modal. Meskipun sudah berusaha beberapa kali melalui telepon dan pesan, dia belum mendapatkan jawaban yang memuaskan atau jelas. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh responden,

“Ya, saya sudah beberapa kali menghubunginya, baik melalui telepon maupun pesan. Namun, jawabannya seringkali tidak memuaskan atau bahkan dia tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas. Saya merasa kesulitan untuk mendapat kepastian dari dia.”¹¹¹

¹⁰⁹ Dian Puji Astutik, Wawancara, Jember, 25 September 2024.

¹¹⁰ Sumardiono, Wawancara, Jember, 26 September 2024.

¹¹¹ Wahyu Wibowo, Wawancara, Jember, 26 September 2024.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan pola yang serupa dalam penyelesaian sengketa perjanjian lisan antara pemberi modal dan penerima modal di Desa Manggis. Responden menghadapi tantangan dalam mendapatkan pengembalian modal dan pembayaran bunga atau keuntungan sesuai kesepakatan awal. Upaya penyelesaian sengketa yang telah dicoba oleh seluruh responden yaitu komunikasi melalui platform informal seperti WhatsApp dan telepon. Namun, komunikasi tersebut sering kali tidak menghasilkan hasil yang memuaskan, dengan beberapa penerima modal tidak merespons atau memberikan alasan yang kurang memadai.

Kesulitan dalam memastikan kejelasan dan transparansi dalam perjanjian lisan menyoroti pentingnya adanya perjanjian tertulis yang jelas dan perlindungan hukum yang kuat. Perlindungan ini akan membantu pemberi modal untuk menegakkan hak-hak mereka dengan lebih efektif dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Dalam konteks hukum Indonesia, keberadaan perjanjian tertulis secara eksplisit sangat dianjurkan untuk menghindari ketidakpastian dan ketidakpuasan dalam kemitraan bisnis.

Responden Kurniawan Nursalim mengalami kesulitan dalam menuntut haknya karena ketiadaan perjanjian tertulis, dan ia berencana untuk memastikan adanya perjanjian tertulis di masa depan dengan tanda tangan di atas materai serta meminta jaminan perlindungan modal. Responden menyatakan,

“Jika bisa diulang, saya akan memastikan ada perjanjian tertulis yang lebih formal, lengkap dengan tanda tangan di atas materai, agar

memiliki kekuatan hukum. Selain itu, saya juga akan meminta jaminan atau mekanisme tertentu untuk melindungi modal yang saya berikan, sehingga risiko seperti ini bisa diminimalkan.¹¹²

Di sisi lain, responden Dian Puji Astutik sedang mempertimbangkan penyelesaian hukum sebagai salah satu opsi, namun tetap mengharapkan penyelesaian secara kekeluargaan untuk menjaga hubungan baik. Responden mengungkapkan,

“Saya sedang mempertimbangkan untuk mencari solusi hukum, mengingat perjanjian sudah dilakukan secara jelas dan sah. Namun, saya juga berharap ada penyelesaian secara kekeluargaan agar semua pihak bisa mendapatkan keuntungan.”¹¹³

Responden Wahyu Wibowo berencana mencari jalur penyelesaian alternatif jika situasi tidak membaik, dan siap menempuh jalur hukum demi keadilan. Responden menegaskan,

“Saya sedang mempertimbangkan untuk mencari jalan penyelesaian lain, mungkin melalui jalur hukum jika situasi ini tidak segera membaik. Saya berharap ada penyelesaian yang adil, karena saya merasa sudah memberikan kepercayaan yang cukup besar dan berharap mereka bisa menghormati perjanjian yang telah dibuat.”¹¹⁴

Sementara itu, responden Sumardiono ingin mendapatkan kejelasan terkait pembayaran modal dan bunga yang sudah disepakati, dan tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah hukum jika tidak ada solusi yang diberikan. Responden menyatakan,

“Harapan saya tentu modal yang belum dikembalikan bisa segera dilunasi. Saya ingin ada kejelasan dari penerima modal tentang kapan dia akan membayar sisa modal dan bunga yang sudah disepakati. Jika keadaan ini tidak segera diselesaikan, saya mungkin akan

¹¹² Kurniawan Nursalim, Wawancara, Jember, 25 September 2024.

¹¹³ Dian Puji Astutik, Wawancara, Jember, 25 September 2024.

¹¹⁴ Wahyu Wibowo, Wawancara, Jember, 26 September 2024.

mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum atau mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah ini.”¹¹⁵

Secara menyeluruh, penelitian ini menyoroti urgensi adanya perjanjian tertulis yang jelas dan perlindungan hukum yang kuat dalam transaksi bisnis, terutama antara pemberi modal dan penerima modal di Desa Manggis. Para responden menghadapi kesulitan dalam menegakkan hak-hak mereka karena perjanjian hanya berdasarkan komunikasi lisan dan informal, seperti WhatsApp atau telepon, yang rentan terhadap ketidakjelasan dan konflik.

Kurniawan Nursalim menegaskan pentingnya perjanjian tertulis dengan tanda tangan di atas materai untuk memberikan kekuatan hukum yang jelas. Dia juga menginginkan jaminan perlindungan modal untuk mengurangi risiko kerugian di masa depan. Dian Puji Astutik, sambil mempertimbangkan langkah hukum, tetap berharap untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan demi menjaga hubungan baik. Wahyu Wibowo, dalam menghadapi ketidakpastian, mencari solusi alternatif dan siap menempuh jalur hukum untuk memastikan keadilan sesuai dengan kesepakatan awal. Sementara Sumardiono menuntut kejelasan terkait pembayaran modal dan bunga yang sudah disepakati, dan tidak ragu untuk mengambil tindakan hukum jika tidak ada penyelesaian yang memuaskan.

Kesimpulannya, penelitian ini menyarankan bahwa adopsi perjanjian tertulis yang eksplisit dan mekanisme perlindungan hukum yang tepat sangat penting untuk menghindari ketidakpastian dan potensi konflik

¹¹⁵ Sumardiono, Wawancara, Jember, 26 September 2024.

dalam transaksi bisnis. Dengan demikian, langkah-langkah ini dapat membantu meminimalkan risiko dan memastikan kemitraan bisnis yang lebih stabil dan terlindungi di masa depan.

Berikut ini adalah rangkuman pelaksanaan data dari masing-masing responden.

Tabel 4.2

Upaya Penyelesaian Sengketa

Nama Pemodal	Penyelesaian Sengketa yang Sudah Dilakukan	Harapan ke Depan
Kurniawan Nursalim	Menghubungi penerima modal melalui WhatsApp untuk klarifikasi, belum melibatkan pihak ketiga karena harapan penyelesaian damai.	Memastikan adanya perjanjian tertulis dengan tanda tangan di atas materai dan jaminan perlindungan modal.
Dian Puji Astutik	Mengalami kesulitan dalam komunikasi dengan penerima modal melalui WhatsApp yang tidak merespons.	Mempertimbangkan penyelesaian hukum dan harapan penyelesaian secara kekeluargaan untuk menjaga hubungan baik.
Wahyu Wibowo	Berusaha menghubungi penerima modal melalui telepon dan pesan tanpa jawaban yang memuaskan.	Mencari jalur penyelesaian alternatif, termasuk melalui jalur hukum jika tidak ada penyelesaian yang memadai.
Sumardiono	Berkomunikasi dengan penerima modal untuk mendapatkan kejelasan pembayaran, belum memutuskan langkah hukum.	Mendapatkan kejelasan terkait pembayaran modal dan bunga yang sudah disepakati, serta mempertimbangkan langkah hukum jika tidak ada solusi.

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Dari paparan di atas dan berdasarkan data dalam tabel, dapat diketahui bahwa Kurniawan Nursalim, Dian Puji Astutik, Wahyu Wibowo, dan Sumardiono menghadapi tantangan yang serupa dalam penyelesaian sengketa terkait perjanjian lisan mereka di Desa Manggis. Mereka semua mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengembalian modal dan pembayaran bunga atau keuntungan sesuai kesepakatan awal.

- a. Kurniawan Nursalim, meskipun telah mencoba menghubungi penerima modal melalui WhatsApp untuk klarifikasi, masih belum memperoleh jawaban yang memuaskan. Dia belum melibatkan pihak ketiga dalam upaya penyelesaian, sambil berharap untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dan damai. Kurniawan juga merencanakan langkah-langkah masa depan untuk memastikan adanya perjanjian tertulis yang lebih formal dengan tanda tangan di atas materai serta meminta perlindungan modal yang jelas.
- b. Dian Puji Astutik, di sisi lain, mengalami ketidakresponsifan dari penerima modal dalam upaya komunikasi melalui WhatsApp. Hal ini menunjukkan kurangnya niat dari penerima modal untuk menyelesaikan masalah secara transparan. Meskipun sedang mempertimbangkan penyelesaian hukum sebagai opsi, Dian juga berharap untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan guna menjaga hubungan baik antara pihak-pihak terkait.
- c. Wahyu Wibowo, dalam menghadapi kesulitan dalam komunikasi dengan penerima modal, telah melakukan berbagai upaya termasuk melalui telepon dan pesan. Namun, respons yang diterima tidak memuaskan atau jelas. Wahyu mempertimbangkan langkah penyelesaian alternatif, termasuk melalui jalur hukum jika situasi tidak membaik, untuk memastikan keadilan sesuai dengan kesepakatan awal.
- d. Sumardiono mengalami tantangan dalam mendapatkan kejelasan terkait pembayaran modal dan bunga yang telah disepakati. Meskipun telah

mencoba berkomunikasi langsung dengan penerima modal, jawaban yang diterima belum memadai dan kurang transparan. Sumardiono juga tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah hukum jika tidak ada solusi yang memuaskan dari penerima modal.

Secara keseluruhan, keempat responden ini menyoroti pentingnya adopsi perjanjian tertulis yang jelas dan perlindungan hukum yang kuat dalam transaksi bisnis, terutama untuk menghindari ketidakpastian dan konflik di masa depan. Mereka menghadapi tantangan yang serupa dan berbagai strategi untuk menyelesaikan sengketa mereka, baik melalui komunikasi informal maupun melalui pendekatan hukum yang lebih resmi, sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Perjanjian Lisan dalam Kerjasama Usaha antara Pemberi Modal di Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul

Pelaksanaan perjanjian lisan dalam kerjasama usaha antara pemberi modal di Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, merupakan praktik yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat, terutama dalam sektor usaha kecil dan menengah. Praktik ini didasarkan pada kepercayaan antara pihak pemberi dan penerima modal, tanpa adanya dokumen tertulis yang secara resmi mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kepercayaan ini umumnya muncul karena adanya hubungan kekeluargaan, pertemanan, atau pengalaman kerja sama sebelumnya. Namun, ketiadaan

perjanjian tertulis sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kesepakatan serta risiko finansial bagi pemberi modal.

Dalam perspektif teori perjanjian usaha, perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Namun, ketidakhadiran dokumen tertulis sering kali menjadi kendala utama dalam pembuktian di hadapan hukum jika terjadi sengketa.¹¹⁶ Berdasarkan teori perlindungan hukum, perlindungan terhadap pemberi modal dalam perjanjian lisan sangat lemah dibandingkan dengan perjanjian tertulis, karena minimnya alat bukti yang dapat digunakan untuk menegakkan hak-hak mereka.¹¹⁷

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat beberapa pola dalam pelaksanaan perjanjian lisan di Desa Manggisan. Sebagian pemberi modal mencatat kesepakatan mereka dalam bentuk digital, seperti percakapan melalui WhatsApp atau bukti transfer bank, sebagai bentuk dokumentasi informal. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Namun, karena tidak adanya dokumen tertulis yang mengikat secara hukum, penyelesaian sengketa menjadi lebih sulit dilakukan jika salah satu pihak mengingkari kesepakatan. Hal ini sejalan dengan konsep asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati secara sah harus dipatuhi oleh kedua belah

¹¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320.

¹¹⁷ Vijayantera, "Kajian Hukum," 115-125.

pihak. Namun, tanpa dokumen tertulis, implementasi asas ini menjadi sulit karena minimnya alat bukti yang konkret.¹¹⁸

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Selain itu, Pasal 1313 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri kepada pihak lain. Secara normatif, perjanjian lisan juga sah jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, meskipun tanpa bukti tertulis. Akan tetapi, dalam praktiknya, perjanjian lisan sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pembuktiannya yang lebih sulit dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Dalam kajian normatif, teori tentang kebebasan berkontrak yang diatur dalam hukum perdata menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk membuat perjanjian yang sesuai dengan kehendak mereka, termasuk perjanjian lisan. Namun, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat, perjanjian tertulis menjadi pilihan yang lebih disarankan. Hal ini karena dalam perjanjian lisan, meskipun sah dan mengikat secara hukum, aspek pembuktian sering kali menjadi tantangan besar dalam menyelesaikan sengketa.¹¹⁹

¹¹⁸ Fuady, *Pengantar Hukum*, 10-12.

¹¹⁹ Fuady, *Pengantar Hukum*, 10-12.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa perjanjian lisan dalam kerja sama usaha sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi sengketa antara para pihak. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, banyak kasus di mana perjanjian lisan tidak dapat ditegakkan secara efektif karena kurangnya bukti tertulis yang dapat mendukung klaim salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.¹²⁰ Meskipun perjanjian lisan dapat sah dan mengikat secara hukum jika memenuhi syarat-syarat tersebut, implementasi normatifnya dalam praktik sering kali terkendala pada aspek pembuktian. Dalam hal ini, dokumen tertulis atau bukti yang sah menjadi elemen penting untuk menjamin pelaksanaan perjanjian yang adil dan menghindari ketidakpastian hukum. Dalam konteks teori kontrak, perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, terutama dalam perjanjian lisan, dapat diperkuat dengan dokumentasi yang jelas. Dengan adanya dokumen tertulis, risiko sengketa dapat diminimalisir, dan hak serta kewajiban setiap pihak dapat lebih mudah ditegakkan di hadapan hukum.

Salah satu contoh nyata adalah Kurniawan Nursalim yang menyoroti risiko perjanjian lisan. Ia menginvestasikan modal yang cukup besar, Rp31.000.000, berdasarkan perjanjian lisan untuk pengembalian dalam

¹²⁰ Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian.

waktu enam bulan dengan kesepakatan pembagian keuntungan usaha sebesar 80:20, di mana 80% untuk pemilik usaha dan 20% untuk Kurniawan. Namun, penerima modal gagal membayar pokok secara penuh dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran keuntungan laba serta status sisa modal. Kasus ini menggarisbawahi permasalahan utama dalam perjanjian lisan, yakni sulitnya pembuktian dan kemungkinan sengketa yang berlarut-larut akibat tidak adanya dokumen tertulis yang dapat memperjelas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum, hal ini berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.¹²¹ Namun, tanpa dokumen tertulis, pembuktian kesepakatan menjadi sulit dilakukan.

Kasus lain yang menunjukkan risiko perjanjian lisan adalah penyertaan modal Dian Puji Astutik pada usaha catering sebesar Rp27.600.000, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan dengan janji pengembalian dalam jangka waktu satu tahun, disertai sistem bagi hasil sebesar 12% dari keuntungan bersih setiap 3 bulan. Namun, setelah lebih dari enam bulan berlalu tanpa komunikasi atau pemenuhan kewajiban dari pihak penerima modal, Dian merasa hak-haknya telah dilanggar dan mengalami kerugian. Situasi ini menggambarkan salah satu kelemahan mendasar dalam perjanjian lisan, yakni kurangnya kepastian hukum dan sulitnya membuktikan keberadaan serta syarat-syarat perjanjian di hadapan

¹²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338 ayat (1).

pengadilan. Dalam perspektif hukum perdata, diamnya pihak penerima modal dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip itikad baik yang menjadi dasar dalam setiap hubungan kontraktual. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban pembayaran dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi.¹²² Lebih lanjut, dalam konteks hukum perikatan, meskipun perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum, proses pembuktiannya sering kali menjadi tantangan utama, terutama ketika salah satu pihak menyangkal keberadaan atau isi kesepakatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik investasi dan kemitraan bisnis, ketidakhadiran perjanjian tertulis yang formal dapat membuka peluang terjadinya kesalahpahaman, perselisihan, bahkan sengketa hukum yang berkepanjangan.¹²³ Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan bisnis untuk mengedepankan aspek legalitas dengan menyusun dokumen perjanjian secara tertulis, yang tidak hanya mengikat secara hukum tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masing-masing pihak.

Kasus Sumardiono semakin memperjelas tantangan dalam menegakkan perjanjian lisan. Ia menanamkan modal sebesar Rp25.000.000 dalam usaha peternakan unggas dengan perjanjian lisan untuk pembagian

¹²² Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* Vol. VI, No. 2, Desember (2022), 347.

¹²³ Titik Wijayanti, "Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Atau Perjanjian Lisan," *Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,* (2021).

keuntungan sebesar 50:50 setelah dikurangi biaya operasional dan pembayaran kembali dalam waktu satu tahun. Kegagalan penerima untuk memberikan laporan keuangan yang transparan dan tidak dibayarkannya keuntungan selama enam bulan menimbulkan kekhawatiran yang signifikan bagi Sumardiono. Hal ini menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam kerja sama bisnis, yang dalam praktiknya sulit dicapai tanpa kontrak tertulis. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan bahwa perjanjian investasi harus disusun secara jelas dan tertulis guna memastikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak.¹²⁴ Dengan demikian, kasus Sumardiono menunjukkan bagaimana ketentuan hukum yang ada tidak dapat diimplementasikan secara efektif ketika perjanjian dilakukan secara lisan.

Kasus Wahyu Wibowo memberikan nuansa emosional dan relasional dalam perjanjian informal antarteman. Ia meminjamkan uang Rp5.000.000 kepada seorang teman untuk digunakan sebagai modal usaha laundry dengan syarat harus mengembalikan dalam waktu satu tahun dengan kesepakatan pengembalian modal dalam jangka waktu 1 tahun serta sistem bagi hasil sebesar 10% dari keuntungan bersih usaha. Ketika mendapat pelunasan sebagian sebesar Rp2.000.000 tanpa penjelasan mengenai sisa modal maupun pembagian hasil usaha, muncul kekecewaan dan kebingungan atas perjanjian tersebut. Kasus Wahyu Wibowo menunjukkan bahwa kepercayaan sangat penting dalam hubungan personal, tetapi juga

¹²⁴ Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

menunjukkan jebakan perjanjian informal. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun kepercayaan merupakan faktor utama dalam hubungan personal, aspek hukum tetap harus diperhatikan untuk menghindari sengketa yang dapat merusak hubungan. Dalam konteks teori perikatan, perjanjian yang tidak didukung oleh dokumen tertulis memiliki risiko tinggi terhadap wanprestasi, terutama karena kesulitan dalam membuktikan hak dan kewajiban para pihak apabila terjadi sengketa. Ketiadaan bukti tertulis membuat proses pembuktian menjadi lebih kompleks dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dirugikan dalam perselisihan hukum.¹²⁵ Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa meskipun perjanjian lisan diakui dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum internasional, perjanjian tertulis tetap memiliki kekuatan yang lebih kuat dalam proses penegakan hukum.¹²⁶ Dalam konteks hukum Indonesia, ketidakjelasan dalam perjanjian lisan sering kali menjadi hambatan utama dalam menyelesaikan sengketa kontraktual, terutama ketika salah satu pihak tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya di pengadilan. Oleh karena itu, penyusunan dokumen perjanjian secara tertulis bukan hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai

¹²⁵ A. Supriyanto, "Choosing the Formula of Agreement Between Indonesia and the Holy See in the Context of Pope Francis' Visit," *International Journal of Religion* 5, no. 11 (2024): 7034-7041.

¹²⁶ Supriyanto, "Choosing the Formula," 7034-7041.

instrumen untuk memastikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.¹²⁷

Secara keseluruhan, pengalaman responden menyoroti masalah dan risiko perjanjian lisan dalam konteks kemitraan usaha. Meskipun hukum Indonesia mengakui perjanjian lisan sebagai sesuatu yang sah, kurangnya dokumentasi tertulis dapat menimbulkan masalah besar dalam hal penegakan hak dan penyelesaian sengketa. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menetapkan bahwa kegiatan investasi harus didasarkan pada perjanjian yang jelas secara tertulis, dan pengalaman responden menunjukkan bahwa meskipun perjanjian lisan sah secara hukum, perjanjian tersebut mungkin tidak memberikan perlindungan dan kejelasan yang dibutuhkan dalam kemitraan usaha. Untuk menghindari atau mengurangi risiko yang terkait dengan perjanjian lisan, disarankan agar para pihak membuat perjanjian mereka secara tertulis. Hal ini tidak hanya akan membuktikan ketentuan dengan jelas tetapi juga membuat perjanjian lebih dapat ditegakkan jika terjadi perselisihan tentang sesuatu. Selain itu, melibatkan penasihat hukum dalam menyusun perjanjian investasi dapat memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi dan kepentingan kedua belah pihak terlindungi dengan baik. Menggunakan kontrak yang terstandardisasi, dalam ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007,

¹²⁷ P. Wesna, I. Jusrata, dan J. Kosasih, "The Legal Consequences of Debtor Transfer Carried Out Under the Agreement, House Ownership Loans," *Jurnal Hukum Prasada* 9, no. 2 (2022): 86-97.

dapat memfasilitasi investasi dan memberikan lebih banyak kejelasan tentang bagaimana kerja sama dapat dilakukan.

Ketidakmampuan untuk membuktikan syarat-syarat perjanjian di pengadilan mengakibatkan kerugian finansial dan potensi sengketa. Teori hukum perdata, seperti yang dijelaskan dalam buku "Hukum Perdata Indonesia" oleh Subekti¹²⁸ dan "Hukum Kontrak " oleh Salim¹²⁹, menegaskan bahwa meskipun perjanjian lisan sah, mereka memerlukan dokumentasi tertulis untuk meningkatkan kejelasan dan penegakan hak. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk selalu mencatat perjanjian mereka secara tertulis dan melibatkan penasihat hukum untuk memastikan perlindungan hak dan kepastian hukum dalam setiap investasi yang dilakukan.

Sebagai kesimpulan, kedudukan hukum perjanjian lisan di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menunjukkan masalah besar yang akan dihadapi para pihak ketika mereka mengandalkan komitmen lisan. Meskipun undang-undang memang memberikan pengakuan terhadap perjanjian lisan, pengalaman responden dengan jelas menunjukkan bahwa perjanjian lisan biasanya tidak memiliki dokumentasi yang tepat yang diperlukan untuk penegakan atau penyelesaian sengketa apa pun. Kasus Kurniawan, Dian, Wahyu, dan Sumardiono menunjukkan bahwa, tanpa adanya kontrak tertulis, para pihak dapat jatuh

¹²⁸ R. Subekti, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 115.

¹²⁹ HS. Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 11-15.

ke dalam posisi yang sangat canggung di mana hak-hak mereka tidak dapat dengan mudah ditegakkan dan harapan mereka tidak terpenuhi. Penekanan pada itikad baik dalam hubungan kontrak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membuat situasi menjadi lebih rumit ketika komunikasi terputus atau salah satu pihak tidak melaksanakan tugasnya.

2. Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dapat Dilakukan untuk Melindungi Hak-Hak Pemberi Modal dalam Perjanjian Lisan Kerjasama Usaha di Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul

Upaya penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisan kerjasama usaha di Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, menjadi isu yang krusial mengingat ketiadaan dokumen tertulis yang dapat dijadikan dasar hukum dalam menyelesaikan perselisihan antara pemberi modal dan penerima modal. Meskipun perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengakui adanya kesepakatan sebagai dasar perikatan, tantangan utama dalam praktiknya adalah minimnya alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa.¹³⁰ Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia, yakni melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari para responden, yaitu Kurniawan Nursalim, Dian Puji Astutik, Sumardiono, dan Wahyu Wibowo, diketahui bahwa mereka menghadapi permasalahan yang serupa dalam

¹³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) Pasal 1320.

pengembalian modal dan pembayaran bunga yang telah disepakati dalam perjanjian lisan. Namun, tanpa adanya dokumen tertulis, pemberi modal menghadapi kesulitan dalam menuntut hak mereka secara hukum. Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Muchsin, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹³¹ Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan membuat perjanjian tertulis di masa depan, sebagaimana yang diusulkan oleh Kurniawan Nursalim, yang menyatakan bahwa adanya dokumen resmi dengan tanda tangan di atas materai dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Sementara itu, perlindungan hukum represif mencakup upaya penyelesaian sengketa yang telah terjadi, baik melalui jalur kekeluargaan, mediasi, maupun litigasi.

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah proses penyelesaian yang dilakukan melalui lembaga peradilan. Litigasi bersifat formal, terbuka, dan mengikat secara hukum. Namun, litigasi sering kali dianggap sebagai langkah terakhir karena prosesnya yang panjang, biaya yang tinggi, dan berisiko merusak hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa.¹³²

Dalam konteks penelitian ini, sebagian responden, seperti Wahyu Wibowo dan Sumardiono, mulai mempertimbangkan jalur litigasi setelah berbagai upaya informal tidak membuahkan hasil. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun litigasi bukanlah pilihan utama, ia tetap menjadi instrumen

¹³¹ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian," 14.

¹³² Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 16-22.

penting untuk menegakkan keadilan, terutama ketika komunikasi informal tidak berhasil menyelesaikan masalah.

Di sisi lain, penyelesaian non-litigasi atau dikenal juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), mencakup mekanisme seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Penyelesaian ini bertujuan untuk mencari titik temu secara damai, cepat, dan efisien tanpa perlu melalui proses peradilan. ADR sangat dianjurkan terutama dalam sengketa yang melibatkan hubungan kekeluargaan atau bisnis yang bersifat informal, seperti yang terjadi di Desa Manggis.

Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa seluruh responden awalnya menempuh pendekatan non-litigasi melalui komunikasi informal, seperti percakapan via WhatsApp dan telepon. Pendekatan ini dipilih karena dianggap lebih cepat, sederhana, dan tidak langsung merusak hubungan personal yang telah lama terjalin antara pemberi dan penerima modal. Namun, dalam banyak kasus, efektivitas komunikasi informal terbatas—terutama ketika pihak penerima modal menunjukkan sikap tidak kooperatif atau bahkan tidak merespons sama sekali. Kurniawan Nursalim dan Dian Puji Astutik, misalnya, berharap sengketa dapat diselesaikan secara damai, namun menyadari bahwa tanpa adanya kejelasan atau tanggapan yang memadai, pendekatan tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Mereka lebih memilih pendekatan ini dengan harapan menjaga keharmonisan relasi yang telah terbangun. Pendekatan ini sejalan dengan teori mediasi yang menekankan pentingnya komunikasi dan kompromi

dalam menyelesaikan sengketa tanpa harus menempuh jalur hukum.¹³³ Dalam konteks ini, keterlibatan pihak ketiga, seperti tokoh masyarakat atau perangkat desa, dapat membantu menciptakan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Rumawi dkk., bahwa mediasi biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten atau orang-orang yang dipandang layak menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.¹³⁴

Penyelesaian kekeluargaan tersebut merupakan bagian dari konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mencakup mekanisme seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Menurut Subekti, metode ini sering kali lebih efektif dalam mempertahankan hubungan baik antar pihak dan mendorong tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan.¹³⁵ Penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi sering kali lebih efektif dalam menjaga hubungan baik antar pihak dan mendorong tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan.¹³⁶ Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendukung penggunaan ADR sebagai upaya penyelesaian yang efisien, fleksibel, dan lebih murah dibandingkan proses litigasi.¹³⁷

¹³³ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹³⁴ Rumawi, Christina Bagenda, Firzhal Arzhi Jiwantara, dkk., *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2021).

¹³⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2009).

¹³⁶ Suyud Margono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa: Arbitrase, Mediasi, Negosiasi, dan Konsiliasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012).

¹³⁷ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Namun, ketika upaya-upaya informal dan mediasi kekeluargaan tidak membuahkan hasil, maka opsi litigasi menjadi langkah lanjutan yang dapat ditempuh. Meskipun litigasi sering dianggap sebagai upaya terakhir karena prosedurnya yang panjang dan berpotensi menimbulkan keretakan hubungan sosial, ia tetap memiliki peran penting sebagai jaminan atas perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Sebagai pelajaran berharga ke depan, penting bagi pelaku usaha di tingkat lokal untuk menyusun perjanjian tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Dokumen tertulis dengan tanda tangan di atas materai tidak hanya memberikan dasar hukum yang kuat, tetapi juga menciptakan kejelasan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹³⁸ Kurniawan Nursalim menegaskan pentingnya dokumen resmi guna meminimalkan konflik dan meningkatkan kepastian hukum dalam kerjasama usaha. Selain itu, penerapan sistem jaminan atau pengawasan keuangan juga disarankan untuk mengurangi risiko gagal bayar.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisan dapat ditempuh secara berjenjang: dimulai dari pendekatan kekeluargaan, dilanjutkan dengan mediasi formal, dan jika perlu, melalui litigasi di pengadilan. Setiap tahapan tersebut memiliki kelebihan masing-masing dan dapat digunakan secara fleksibel sesuai konteks serta dinamika hubungan antar pihak. Yang terpenting, para pelaku usaha perlu menyadari bahwa

¹³⁸ Nisya dan Yuliawan, "Analisis Yuridis," 10-23.

dalam dunia bisnis, aspek legalitas tidak bisa diabaikan, bahkan dalam hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan sekalipun.

3. Bentuk Perlindungan Hukum yang Tersedia bagi Pemberi Modal dalam Perjanjian Lisan yang Dapat Memberikan Kepastian Hukum Khususnya Ketika Terjadi Gagal Bayar oleh Penerima Modal

Perlindungan hukum bagi pemberi modal dalam perjanjian lisan kerjasama usaha merupakan isu krusial dalam konteks hukum syariah dan ekonomi masyarakat. Dalam studi kasus di Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, beberapa masalah yang dihadapi oleh pemberi modal menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum yang efektif. Kurniawan Nursalim, Dian Puji Astutik, Wahyu Wibowo, dan Sumardiono adalah pemberi modal yang menghadapi berbagai masalah dalam pengembalian modal dan kesepakatan bunga yang disepakati secara lisan. Analisis ini akan membahas berbagai aspek hukum yang terkait dengan perlindungan pemberi modal dalam konteks perjanjian lisan, dengan menyoroti kerangka hukum syariah, isu yang dihadapi dalam studi kasus, dan rekomendasi untuk perlindungan yang lebih baik.

Dalam hukum syariah, perjanjian atau akad memiliki peranan yang sangat penting. Akad merupakan kesepakatan yang mengikat antara pihak-pihak yang bertransaksi, dan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keterbukaan, dan tidak ada unsur penipuan atau riba. Dalam konteks kerjasama usaha, akad musyarakah atau mudharabah sering

digunakan sebagai dasar perjanjian¹³⁹. Musyarakah adalah akad kemitraan di mana kedua belah pihak menginvestasikan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan kesepakatan¹⁴⁰. Sementara itu, mudharabah adalah akad di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan keahlian atau usaha, dengan keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati¹⁴¹.

Perlindungan hukum bagi pemberi modal dalam perjanjian lisan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dipenuhi. Selain itu, adanya dokumentasi yang jelas dan transparan mengenai perjanjian adalah aspek penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Meskipun perjanjian lisan diperbolehkan, dokumentasi tertulis akan memberikan perlindungan lebih bagi pemberi modal. Studi kasus di Desa Manggis menunjukkan beberapa masalah utama yang dihadapi oleh pemberi modal dalam perjanjian lisan:

- a. Kurniawan Nursalim memberikan modal sebesar Rp31,000,000 untuk bisnis katering dengan kesepakatan pengembalian dalam 6 bulan dengan pembagian keuntungan usaha sebesar 80:20, di mana 80% untuk pemilik usaha dan 20% untuk Kurniawan. Namun, penerima modal hanya mengembalikan Rp10,000,000 tanpa kejelasan rincian

¹³⁹ Chefi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 1 (2020): 9-22.

¹⁴⁰ Latif, "Pembiayaan Mudharabah," 9-22.

¹⁴¹ Ayu Safitri, Nandang Ihwanudin, dan Intan Manggala Wijayanti, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2023): 127-134.

laba maupun status sisa modal, serta tidak mendapat laporan perkembangan usaha yang memadai.

- b. Dian Puji Astutik memberikan modal sebesar Rp27,600,000 untuk bisnis katering dengan kesepakatan pengembalian dalam 1 tahun dengan sistem bagi hasil sebesar 12% dari keuntungan bersih, dibayar setiap 3 bulan. Penerima modal tidak mengembalikan modal maupun bagian keuntungan, dan tidak ada komunikasi selama lebih dari 6 bulan.
- c. Sumardiono menginvestasikan Rp25,000,000 dalam usaha peternakan ayam dengan kesepakatan bagi hasil 50:50 setelah biaya operasional dikurangi dan pengembalian dalam 1 tahun. Penerima modal gagal membayar keuntungan selama 6 bulan dan tidak memberikan laporan keuangan yang transparan.
- d. Wahyu Wibowo memberikan modal sebesar Rp5,000,000 untuk bisnis laundry dengan kesepakatan pengembalian dalam 1 tahun dengan sistem bagi hasil sebesar 10% dari keuntungan bersih usaha. Namun, hanya menerima kembali Rp2,000,000 tanpa penjelasan mengenai sisa modal maupun pembagian hasil usaha, serta tidak memperoleh laporan keuangan yang transparan, menyebabkan kekecewaan dan kebingungan mengenai kesepakatan.

Masalah-masalah tersebut mencerminkan kurangnya kejelasan dan transparansi dalam perjanjian lisan, serta minimnya komunikasi antara pemberi modal dan penerima modal. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpuasan bagi pemberi modal.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, banyak pemberi modal mengalami kesulitan dalam menuntut hak mereka ketika penerima modal gagal memenuhi kewajibannya. Salah satu penyebab utama adalah ketiadaan dokumen tertulis yang secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian, termasuk perjanjian lisan, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang, sehingga setiap pihak wajib menaati dan tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati. Namun, perjanjian lisan memiliki kelemahan dalam hal pembuktian, terutama saat terjadi wanprestasi oleh penerima modal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih kuat untuk memberikan perlindungan bagi pemberi modal. Teori kontrak, seperti yang dikemukakan oleh Munir,¹⁴² memberikan dasar konseptual dalam mengeksplorasi unsur-unsur penting yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Yang pertama adalah asas kontrak sebagai hukum. Asas ini menegaskan bahwa begitu para pihak membuat kontrak, mereka telah menciptakan kewajiban hukum yang harus dihormati.¹⁴³ Dalam konteks perjanjian lisan, prinsip ini menekankan pentingnya para pihak untuk menghormati komitmen yang telah dibuat, meskipun tidak tertulis. Namun,

¹⁴² Fuady, *Pengantar Hukum*, 10-12.

¹⁴³ Fuady, *Pengantar Hukum*, 10-12.

ketika terjadi perselisihan, masalah hukum yang muncul hampir sama dengan masalah yang terjadi akibat ketiadaan dokumentasi tertulis, seperti yang terlihat dalam kasus Kurniawan Nursalim dan Dian Puji Astutik. Kurniawan menginvestasikan Rp31.000.000 dengan dasar perjanjian lisan dengan kesepakatan pembagian keuntungan usaha sebesar 80:20, di mana 80% untuk pemilik usaha dan 20% untuk Kurniawan, dalam enam bulan. Namun, penerima modal gagal membayar kembali seluruh jumlah beserta laba, yang menunjukkan risiko besar dari kontrak lisan. Oleh karena itu, dokumentasi yang jelas sangat diperlukan untuk mendukung perjanjian tersebut agar dapat ditegakkan secara hukum.

Asas kedua yang sangat relevan adalah kebebasan berkontrak, yang memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk menegosiasikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian mereka tanpa campur tangan pihak lain. Prinsip ini sangat mendasar dalam menciptakan lingkungan bisnis yang fleksibel dan dinamis.¹⁴⁴ Namun, meskipun pihak-pihak dalam perjanjian lisan memiliki kebebasan untuk bernegosiasi, ketentuan-ketentuan yang tidak jelas dapat menimbulkan kerentanan. Hal ini terbukti dalam kasus Dian Puji Astutik, yang tidak menerima pembayaran kembali selama lebih dari enam bulan karena penerima modal yang tidak komunikatif. Kasus ini menunjukkan bagaimana ketidakjelasan dalam jaminan lisan dapat menyebabkan risiko, di mana miskomunikasi dan perselisihan muncul jika tidak ada perjanjian tertulis yang jelas.

¹⁴⁴ Fuady, *Pengantar Hukum*, 10-12.

Asas ketiga adalah *pacta sunt servanda*, yang berarti “perjanjian harus ditepati.” Prinsip ini menegaskan bahwa pihak-pihak dalam perjanjian terikat oleh kesepakatan yang telah dibuat. Dalam perjanjian lisan, prinsip ini menunjukkan kewajiban kedua pihak untuk memenuhi apa yang telah disepakati. Namun, prinsip ini hanya berlaku jika pihak penerima modal telah memenuhi kewajibannya.¹⁴⁵ Kasus Sumardiono menunjukkan, bahwa ketika penerima modal tidak memberikan laporan keuangan yang jelas dan tidak membayar sebagian keuntungan yang disepakati, pihak yang dirugikan akan kesulitan menuntut hak-haknya tanpa bukti tertulis yang mendukung. Oleh karena itu, perjanjian tertulis sangat diperlukan untuk memudahkan penegakan hukum apabila terjadi wanprestasi.

Asas konsensualitas adalah asas keempat yang menekankan bahwa suatu perjanjian hanya dapat terjadi jika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini sangat berlaku dalam perjanjian lisan, di mana meskipun perjanjian belum dituangkan dalam bentuk tertulis, perjanjian tersebut tetap dianggap sah sepanjang terdapat kesepakatan.¹⁴⁶ Namun, ketika terjadi sengketa, kesulitan sering muncul dalam pembuktian isi perjanjian. Kasus wahyu yang memberikan modal Rp5.000.000 secara lisan menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas dan saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat. Ketegangan dalam hubungan pribadi seringkali terjadi ketika perjanjian lisan tidak didokumentasikan, sehingga

¹⁴⁵ Fuady, *Pengantar Hukum*, 10-12.

¹⁴⁶ Fuady, *Pengantar Hukum*, 10-12.

komunikasi yang jelas dan pengertian yang baik sangat diperlukan untuk menghindari konflik.

Terakhir, asas kewajiban menegaskan bahwa kontrak yang dibuat mengikat para pihak untuk memenuhi kewajibannya. Setelah kontrak dibuat, para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati. Jika terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajiban, perjanjian lisan hampir tidak dapat dipertahankan atau dilaksanakan.¹⁴⁷ Pengalaman yang dibagikan oleh responden menunjukkan bahwa tanpa kontrak tertulis, penyedia modal kesulitan dalam menuntut hak-hak mereka dan meminta ganti rugi apabila terjadi wanprestasi. Kasus Kurniawan, yang gagal mengambil kembali investasinya karena penerima modal tidak mematuhi perjanjian, menggambarkan keterbatasan kontrak lisan dalam kemitraan investasi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan penggunaan kontrak tertulis agar hak-hak para pihak terlindungi dengan lebih baik.

Pencantuman perjanjian akan meningkatkan perlindungan hukum bagi para pemberi modal dalam perjanjian lisan. Kontrak tertulis memberikan bukti langsung atas ketentuan yang disepakati, yang menjadi sangat penting selama terjadi sengketa¹⁴⁸. Melalui pencantuman perjanjian secara tertulis, pemberi modal dapat menegaskan hak-hak mereka dan mencari tindakan hukum yang sesuai jika penerima modal gagal memenuhi

¹⁴⁷ Fuady, *Pengantar Hukum*, 10-12.

¹⁴⁸ M. H. Miller and F. Modigliani, "The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment," *American Economic Review* (1958): 278-297.

kewajibannya. Dalam konteks peraturan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan kejelasan dalam perjanjian penanaman modal, dengan persyaratan bahwa setiap perjanjian harus didokumentasikan agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para penanam modal. Berdasarkan undang-undang ini, perjanjian yang jelas dan tertulis menciptakan iklim kerja sama usaha yang lebih kondusif. Hal ini terbukti dengan temuan di lapangan, yang menunjukkan bahwa meskipun perjanjian lisan secara hukum mengikat, namun tidak memberikan perlindungan yang memadai, terutama dalam kemitraan penanaman modal.

Selain menuangkan perjanjian secara tertulis, pemberi modal harus mencantumkan klausul yang mengatur tentang wanprestasi atau pelanggaran perjanjian. Misalnya, perjanjian dapat menentukan denda atau tingkat bunga yang dikenakan jika pembayaran modal terlambat, atau mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai seperti mediasi, arbitrase, atau litigasi. Hal ini akan memberikan kepastian bagi pemberi modal tentang konsekuensi dari wanprestasi, serta cara-cara untuk menuntut hak mereka secara efisien¹⁴⁹.

Melibatkan pihak hukum sejak awal juga sangat penting untuk memastikan bahwa kontrak yang dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang

¹⁴⁹ Budiman Haris, "Penyelesaian Perjanjian Lisan Akibat Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 14, no. 02 (2023): 213-224.

Nomor 25 Tahun 2007. Para pengacara dapat membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam perjanjian dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pemberi modal. Selain itu, melalui nasihat hukum, pemberi modal dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, yang pada akhirnya menciptakan iklim investasi yang lebih aman dan terpercaya.

Selain itu, penting bagi pemberi modal untuk melakukan uji tuntas terhadap penerima modal sebelum membuat perjanjian. Evaluasi terhadap stabilitas keuangan, pengalaman bisnis, dan kredibilitas penerima modal dapat membantu pemberi modal membuat keputusan yang lebih bijaksana dan meminimalkan risiko gagal bayar¹⁵⁰. Pendekatan ini tidak hanya melindungi posisi pemberi modal tetapi juga memperbaiki kualitas dan keberlanjutan investasi.

Temuan di lapangan menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum, bahkan dalam hubungan informal seperti perjanjian lisan antar teman, sebagaimana terlihat dalam kasus Sumardiono. Meskipun kepercayaan adalah bagian penting dalam hubungan pribadi, kesalahpahaman dan sengketa sering terjadi jika tidak ada dokumentasi yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa dokumentasi perjanjian, meskipun dalam konteks informal, tetap diperlukan untuk melindungi hubungan dan mencegah terjadinya konflik.

¹⁵⁰ Haris, "Penyelesaian Perjanjian," 213-224.

Pasal 378 KUHP memperluas perlindungan hukum bagi penyedia modal, yang dapat mengambil langkah hukum baik secara pidana maupun perdata jika terjadi penipuan atau misrepresentasi oleh penerima modal.¹⁵¹ Meskipun KUHP lebih banyak mengatur tindak pidana, dalam konteks hukum kontrak, pasal ini memberikan perlindungan ketika dana diperoleh dengan cara curang. Di sisi lain, dalam hukum syariah, perjanjian atau akad memiliki nilai yang sangat penting dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Walaupun perjanjian lisan diperbolehkan, dokumentasi tertulis sangat dianjurkan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pemberi modal. Praktik ini tidak hanya menjamin pemahaman yang jelas antara para pihak, tetapi juga menjadi bukti yang sah apabila terjadi sengketa. Di lapangan, seperti yang ditemukan di Desa Manggis, banyak kemitraan usaha yang didasarkan pada perjanjian lisan, namun tanpa adanya dokumentasi tertulis, perlindungan hukum bagi pemberi modal sangat terbatas. Oleh karena itu, edukasi mengenai pentingnya dokumentasi tertulis dan transparansi dalam perjanjian kerjasama sangat diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pemberi modal. Pemerintah desa dan lembaga keagamaan dapat berperan dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah serta mendorong keterbukaan dalam transaksi bisnis.

Dalam penelitian ini, terlihat bahwa masalah wanprestasi seringkali menjadi persoalan utama dalam kemitraan usaha, yang seringkali sulit

¹⁵¹ Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

dibuktikan tanpa adanya dokumentasi yang jelas. Hal ini sejalan dengan temuan Salim¹⁵² yang menyatakan perlunya kerangka hukum yang tidak hanya mengakui perjanjian lisan secara sah, tetapi juga mencakup mekanisme penegakan dan penyelesaian sengketa yang jelas. Temuan lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Rina Sari¹⁵³ menekankan kesulitan dalam pembuktian perjanjian lisan, yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemberi modal. Sementara itu, penelitian oleh Ridho Oktavianto dkk.¹⁵⁴ menunjukkan bahwa meskipun Pasal 1320 KUHPdata mengatur kekuatan hukum perjanjian lisan, hal itu tidak menjamin perlindungan penuh tanpa bukti tertulis.

Perlindungan hukum terhadap perjanjian lisan bagi pemberi modal sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, khususnya dalam kasus gagal bayar oleh penerima modal sebagaimana temuan dalam penelitian ini. Sebagai bentuk perlindungan hukum, pemerintah dapat memberikan dua jenis perlindungan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁵⁵

Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat, mengedepankan transparansi dalam transaksi bisnis, serta mendorong penggunaan dokumentasi tertulis sebagai bagian dari kontrak. Hal ini akan meminimaliskan risiko terjadinya sengketa dan

¹⁵² Salim, *Hukum Kontrak*, 11-15.

¹⁵³ Feriansyah, "Kedudukan Hukum," 3285-3292.

¹⁵⁴ Oktavianto, Manullang, dan Setyowati, "Tinjauan Yuridis," 109-119.

¹⁵⁵ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian," 14.

memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan. Sementara itu, perlindungan hukum represif akan diterapkan apabila terjadi pelanggaran, yaitu ketika penerima modal gagal memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, perlindungan represif dapat berupa tindakan hukum yang melibatkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, mediasi, atau arbitrase. Selain itu, jika terjadi penipuan atau penggelapan dalam perjanjian, pasal-pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan sebagai sanksi hukum yang berlaku untuk memberikan perlindungan lebih lanjut bagi pemberi modal. Sebagai contoh, bukti transfer bank yang menunjukkan adanya transaksi keuangan antara pemberi modal dan penerima modal dapat menjadi alat bukti yang sah dalam langkah represif. Bukti ini dapat digunakan dalam proses litigasi atau mediasi untuk menunjukkan adanya pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh penerima modal, dan untuk memperkuat klaim pemberi modal dalam menuntut hak-haknya. Dengan demikian, penggunaan perjanjian lisan tanpa bukti tertulis tetap memberikan kerentanan bagi pemberi modal, yang dapat dilindungi dengan pendekatan hukum yang lebih sistematis dan pencegahan pelanggaran yang efektif.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan lebih mempersempit pembahasan pada masalah wanprestasi dalam kemitraan bisnis, yang sering kali tidak diperhatikan dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, untuk menjamin kepastian dan keamanan dalam kemitraan investasi, penting untuk memiliki perjanjian tertulis yang memuat

ketentuan tentang wanprestasi. Pemerintah dan lembaga keagamaan dapat membantu memfasilitasi kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumentasi tertulis dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini tidak hanya akan melindungi pemberi modal, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Untuk meningkatkan perlindungan bagi pemberi modal dalam perjanjian lisan kerjasama usaha, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: pertama, disarankan memiliki dokumentasi tertulis meskipun perjanjian lisan diakui dalam hukum syariah, sebagai bukti yang sah jika terjadi sengketa. Kedua, penerima modal harus menjaga transparansi laporan keuangan dan komunikasi yang baik. Ketiga, perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, seperti mediasi atau arbitrase syariah. Keempat, edukasi masyarakat mengenai pentingnya dokumentasi dan transparansi sangat diperlukan. Kelima, pengawasan dan regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.¹⁵⁶

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), meskipun perjanjian lisan sah, keberadaannya harus dibuktikan dengan saksi atau bukti lain. Salim mengusulkan beberapa langkah tambahan, seperti menggunakan saksi yang kompeten, membuat catatan tertulis, menggunakan

¹⁵⁶ Mulia Syahputra Nasution, Suhaidi, dan Marzuki, "Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan," *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 2 (2021): 415-431

jasa notaris, dan memanfaatkan mediasi dan arbitrase. Dalam KUHP, jika terjadi penipuan atau penggelapan, pasal-pasal terkait bisa diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum.¹⁵⁷ Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pemberi modal akan merasa lebih aman dan percaya diri dalam melakukan investasi, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip syariah.

Maka, saran utama yang diberikan oleh peneliti adalah pentingnya penggunaan perjanjian tertulis dalam setiap kerjasama usaha, meskipun perjanjian lisan diakui sah dan mengikat secara hukum. Penggunaan perjanjian tertulis akan memberikan kemudahan dalam pembuktian apabila terjadi sengketa, terutama dalam kasus gagal bayar. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama usaha juga disarankan untuk mencantumkan klausul yang mengatur tentang wanprestasi atau kegagalan pembayaran, termasuk sanksi yang jelas seperti denda, bunga, atau mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase.

Bentuk perlindungan hukum yang paling sesuai untuk perjanjian kerjasama usaha adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif dapat diberikan dengan memastikan bahwa semua perjanjian kerjasama usaha dibuat dengan jelas, lengkap, dan dalam bentuk tertulis. Selain itu, penting untuk mencantumkan hak dan kewajiban setiap pihak dalam perjanjian, serta menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Perlindungan represif akan diterapkan

¹⁵⁷ Salim, *Hukum Kontrak*, 11-15.

ketika terjadi gagal bayar, yaitu dengan memberikan sanksi hukum yang dapat mencakup penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau alternatif lain seperti mediasi dan arbitrase.

Untuk memastikan perlindungan hukum dalam perjanjian kerjasama usaha dapat dijalankan dengan baik, beberapa langkah konkret yang dapat diambil antara lain adalah meningkatkan edukasi hukum bagi pemberi modal dan penerima modal tentang pentingnya dokumentasi perjanjian yang jelas dan lengkap. Selain itu, penggunaan notaris atau jasa hukum untuk menyusun perjanjian dapat menjamin keabsahannya, sehingga apabila terjadi sengketa, dokumen tersebut dapat dijadikan bukti yang sah di hadapan hukum. Dalam perjanjian, perlu pula dicantumkan klausul penyelesaian sengketa, yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara efisien, misalnya melalui arbitrase, mediasi, atau litigasi. Selain itu, pemberi modal dapat meminta penerima modal untuk memberikan jaminan atau collateral yang dapat digunakan untuk menutup utang jika terjadi gagal bayar. Terakhir, regulasi yang lebih ketat dari pemerintah mengenai perjanjian usaha, khususnya yang melibatkan modal, juga diperlukan untuk memastikan adanya dokumentasi tertulis yang sah guna melindungi hak pemberi modal dan meningkatkan transparansi dalam hubungan bisnis. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum dalam perjanjian kerjasama usaha dapat lebih efektif, memberikan kepastian hukum bagi pemberi modal, serta mengurangi risiko perselisihan di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini mendalami perlindungan hukum bagi pemberi modal dalam perjanjian lisan kerja sama usaha, dengan fokus pada kasus gagal bayar di Desa Manggis, Kecamatan Tanggul. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perjanjian lisan dalam kerjasama usaha di Desa Manggis merupakan praktik yang lazim, terutama dalam hubungan usaha berbasis kepercayaan personal, baik karena hubungan keluarga, pertemanan lama, maupun pengalaman sukses sebelumnya. Para pemberi modal seperti Kurniawan Nursalim, Dian Puji Astutik, Wahyu Wibowo, dan Sumardiono memberikan modal usaha tanpa kontrak tertulis, hanya berdasarkan kesepakatan melalui WhatsApp atau telepon. Meskipun cara ini dinilai praktis dan fleksibel, kenyataannya semua responden mengalami kendala serius seperti keterlambatan atau kegagalan pengembalian modal, bunga yang tidak dibayarkan, dan tidak adanya transparansi laporan keuangan dari pihak penerima modal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sah secara hukum menurut Pasal 1320 KUHPdata, perjanjian lisan sangat lemah dari segi pembuktian dan rentan menimbulkan konflik.
2. Seluruh responden mengawali upaya penyelesaian sengketa dengan pendekatan non-litigasi, seperti komunikasi langsung melalui WhatsApp dan telepon. Namun, ketika tidak ada respon atau penerima modal tidak

kooperatif, sebagian besar mulai mempertimbangkan langkah hukum. Beberapa responden berharap penyelesaian secara kekeluargaan tetap menjadi opsi utama, namun tidak menutup kemungkinan menempuh jalur litigasi jika tidak ada solusi. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya adanya dokumentasi tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, dan penyelesaian melalui alternatif *dispute resolution* (ADR) seperti mediasi juga sangat disarankan untuk mempertahankan hubungan baik dan menekan biaya sengketa.

3. Perlindungan hukum bagi pemberi modal dalam perjanjian lisan sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, terutama dalam kasus gagal bayar oleh penerima modal. Meskipun perjanjian lisan sah secara hukum, keberadaannya yang sulit dibuktikan menjadi kelemahan utama yang dapat merugikan pemberi modal. Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum yang paling sesuai adalah kombinasi antara perlindungan preventif melalui edukasi dan dokumentasi tertulis, serta perlindungan represif yang melibatkan sanksi hukum dan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, mediasi, atau arbitrase. Pencantuman klausul wanprestasi, penggunaan jasa hukum, serta regulasi yang lebih ketat akan memperkuat perlindungan hukum dan memberikan kepastian bagi pemberi modal, meminimalkan risiko sengketa, dan memastikan pemenuhan kewajiban oleh penerima modal.

B. Saran-saran

1. Bagi pemberii modal disarankan agar pemberi modal, meskipun dalam konteks perjanjian lisan, mendokumentasikan transaksi melalui bukti tambahan seperti email, pesan singkat, atau catatan transfer bank untuk memperkuat posisi hukum. Sebelum terlibat dalam perjanjian, berkonsultasilah dengan ahli hukum untuk memahami risiko dan strategi mitigasi dalam kerja sama usaha. Jika memungkinkan, masukkan klausul perlindungan ke dalam perjanjian untuk memastikan pengembalian modal atau kompensasi dalam hal gagal bayar.
2. Bagi peneriman modal sebaiknya memberikan laporan periodik terkait penggunaan modal dan keuntungan usaha kepada pemberi modal. Pastikan ada mekanisme mitigasi risiko dalam rencana usaha untuk meminimalkan potensi kerugian yang bisa berdampak pada pengembalian modal. Selalu penuhi kewajiban yang telah disepakati untuk menjaga reputasi dan kepercayaan dari pemberi modal.
3. Bagi Masyarakat, masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya dokumentasi dalam perjanjian usaha, baik lisan maupun tertulis, untuk mengurangi risiko sengketa. Promosikan budaya kepercayaan berbasis bukti, di mana semua pihak mendokumentasikan kesepakatan mereka dengan baik. Dalam perjanjian lisan, masyarakat sebaiknya melibatkan saksi independen untuk memperkuat bukti jika terjadi perselisihan.
4. Bagi praktisi hukum, praktisi hukum dapat memberikan pelatihan atau seminar kepada pelaku usaha kecil tentang perlindungan hukum dalam

perjanjian kerja sama. Kembangkan mekanisme arbitrase yang lebih sederhana dan efisien untuk menyelesaikan sengketa dalam perjanjian lisan. Advokasi kepada pemerintah untuk menyederhanakan pembuktian dalam kasus perjanjian lisan, terutama dalam konteks usaha kecil dan menengah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Adhistianto, Mohamad Fandrian, Fransiskus Litoama, and Susanto. *Hukum Acara Perdata*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2022.
- Putra, D. *Perjanjian Lisan dalam Praktik Bisnis: Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nusantara, 2023.
- Dewi, F. *Penggunaan Bukti Digital dalam Pembuktian Perjanjian Lisan di Pengadilan*. Malang: Bina Citra Hukum, 2022.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bima Ilmu, 1987.
- Handoko, A. *Perlindungan Hukum bagi Pemberi Modal dalam Kerja Sama Usaha*. Semarang: Penerbit Hukum Ekonomi, 2021.
- Huda, M. *Perjanjian Tertulis dan Tidak Tertulis: Suatu Tinjauan Hukum*. Yogyakarta: UGM Press, 2019.
- Junaidi, dkk. *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Kamaluddin, Apiaty, and Patta Rapanna. *Administrasi Bisnis*. Makassar: CV. Sah Media, 2017.
- Kristanto. *Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Dee Publish, 2018.
- Margono, Suyud. *Alternatif Penyelesaian Sengketa: Arbitrase, Mediasi, Negosiasi, dan Konsultasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Jakarta: Genta Publishing, 2010.

- Rumawi, Christina Bagenda, Firzhal Arzhi Jiwantara, et al. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Salim, HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Salim, HS. *Pengantar Hukum Tertulis (BW)*. Bandung: Sinar Grafika, 2016.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Subekti, R. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2009.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014.
- Wijayanto, Dian. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

ARTIKEL

- Aminah. “Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian.” *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (2020): 10-16.
- Bayangkara, Bernadus Andika, Aartje Tehupeiory, and Diana RW Napitupulu. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Perumahan Forest Hill (Pihak Ketiga) Atas Perampasan Aset Tanah Oleh Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI.” *Action Research Literate* 8, no. 5 (2024): 23-35.
- Benazir, Dandi. “Risiko Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Kasus: Kemukiman Gampong Lhang).” *Jurnal HEI EMA* 1, no. 2 (2022): 115.
- Feriansyah, Noval. “Kedudukan Hukum dan Pembuktian Perikatan Lisan.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3285-3292.
- Fortuna, Arina Dewi, and Arikha Saputra. “Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Kreditur Dalam Perjanjian Lisan Hutang Piutang Akibat Wanprestasi Dengan Pembuktian Elektronik.” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4508-4515.

- Harefa, Billy Dicko Stepanus, and Tuhana. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt. G/2015/Pn. Yyk)." *Privat Law* 4, no. 2 (2016): 164-680.
- Haris, Budiman. "Penyelesaian Perjanjian Lisan Akibat Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 14, no. 02 (2023): 213-224.
- Hoirunnisa, Helina, and Martoyo. "Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Kabupaten Jember." *Rechtenstudent* 3, no. 2 (2022): 161.
- Iwanti, Nur Azza Morlin, and Taun. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. VI, No. 2, Desember (2022): 347.
- Latif, Chefi Abdul. "Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 1 (2020): 9-22.
- Mariadi, Ni. "Akibat Hukum Akta Dibawah Tangan Yang Didaftarkan (Waarmerking), dan Atau Dilegalisasi." *Jurnal Hukum Agama Hindu* 2, no. 1 (2020): 174.
- Miller, M. H., and F. Modigliani. "The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment." *American Economic Review* (1958): 278-297.
- Nasution, Mulia Syahputra, Suhaidi, and Marzuki. "Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 2 (2021): 415-431.
- Nisya, Vivit Choirul, and Indra Yuliawan. "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum." *ADIL Indonesia Journal* 4, no. 2 (2023): 10-23.
- Oktavianto, Ridho, Sardjana Orba Manullang, and Retno Kus Setyowati. "Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam

- Perbuatan Melawan Hukum.” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 2 (2023): 109-119.
- Rusydi, Ibnu. “Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 212-224.
- Safitri, Ayu, Nandang Ihwanudin, and Intan Manggala Wijayanti. “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2023): 127-134.
- Supriyanto, A. “Choosing the Formula of Agreement Between Indonesia and the Holy See in the Context of Pope Francis' Visit.” *International Journal of Religion* 5, no. 11 (2024): 7034-7041.
- Tambunan, Daniel. “Dinamika Kompetisi Dan Kerjasama Dalam Aliansi Strategis.” *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 5 (2024): 539-550.
- United Nations. *Illustrated Edition of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. Illustrations by Yacine Ait Kaci (YAK). Published by the United Nations, 2015.
- Vijayantera, I. Wayan Agus. “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 115-125.
- Wesna, P., I. Jusrata, and J. Kosasih. “The Legal Consequences of Debtor Transfer Carried Out Under the Agreement, House Ownership Loans.” *Jurnal Hukum Prasada* 9, no. 2 (2022): 86-97.
- Widana, I. Ketut, and Gusti Ayu Oka Cahya Dewi. *Buku Ajar Prinsip Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*. Jakarta: Pantera Publishing, 2020.
- Wijayanti, Titik. “Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Atau Perjanjian Lisan.” *Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah*, 2021.

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

- Aditia, Rendi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung).” Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Az Zahra, Fathimah Mufida. “Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Putusan Perkara Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.WNO).” Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Dewanthara, Ni Made Intan Pranita, and Made Gede Subha Karma Resen. “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending.” Disertasi, Udayana University, 2022.
- Faroid, Mughnan. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Vanili di Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.” Skripsi, UIN Jember, 2024.
- Hasanah, Ellya. “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Modal terhadap Perjanjian Kerjasama dalam Pembukaan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit secara Lisan.” Disertasi, Universitas Negeri Jember, 2019.
- Muchsin. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.” Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Ningsih, Devi Wijayawati. “Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Secara Lisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.
- Putra, Andi Wijaya. “Analisis Kerja Sama Bisnis Ayam Potong PT Saliman Rianto Raharjo dengan Mitra AW Farm Yogyakarta Ditinjau dari Pola Kemitraan Islam.” Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Putra, G. “Wanprestasi Dalam Penggunaan Nominee Pada Perjanjian Yang Dibuat Dibawah Tangan Berkaitan Dengan Kepemilikan Tanah Di Bali.” Disertasi, Universitas Diponegoro, 2010.

- Rahayu, Shinta. “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Human Resource Development (HRD) Manager Dengan Perjanjian Kerja Secara Lisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/PDT.SUS-PHI/2018).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Setiono. “Rule of Law (Supremasi Hukum).” Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Wahyuningsih, Indri. “Implementasi Asas Itikad Baik Pengrajin Tas Terhadap Penggunaan Merek Terkenal di Tanggulangin Sidoarjo.” Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Yonatan, Iskandar Chandra. “Pengaturan Hukum Pidana Adat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau dari Kepastian Hukum.” Disertasi, Universitas Andalas, 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1313,1320,1338,1638,1365,1454,1457,1740.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378 tentang Penipuan.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

WEBSITE

- “Sejarah Desa Manggis.” January 1, 2024. <https://desamanggis.wordpress.com/sejarah-des/>.
- Aditiya, Rifan. “Jenis Teknik Pengumpulan Data dan Penjelasannya.” November 23, 2024. Suara.com. <https://suara.com>.
- Majoo.id. “Apa Itu Kerjasama Bisnis? Ini Penjelasan Lengkapnya.” November 23, 2024. <https://majoo.id/solusi/detail/kerjasama-bisnis>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Lailatul Hasanah
NIM : 212102020014
Program Studi : Hukum Ekonomi syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kial Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 22 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Dita Lailatul Hasanah
NIM. 212102020014

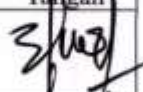
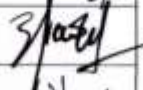
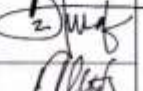
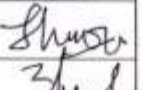
MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode	Fokus Masalah
Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Modal dalam Perjanjian Lisan Kerjasama Usaha (Studi Kasus di Desa Manggisan Kecamatan Tanggul)	Perjanjian Lisan, Perlindungan hukum bagi pemberi modal	1. Kedudukan hukum perjanjian lisan dalam kerjasama usaha 2. Bentuk perlindungan Hukum bagi pemberi modal	1. a Pengertian Perjnajian lisan b. Dasar Hukum perjanjian Lisan C. Syaratsah perjanjian Lisan D. Pembuktian perjanjian lisan 2. a Perlindungan Gukum bagi pemberi modal	1. Primer a. Pemberi modal b. Perangkat Desa c. Tokoh Masyarakat 2. Sekunder a. Buku b. Dokumen-dokumen penting c. penelitian terdahulu d. website	1. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif 2. Metode pengumpulan data: a. Wawancara b. Studi Pustaka c. Dokumentasi 3. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: a. Reduksi data b. Penyajian data c. Menarik kesimpulan 4. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber	1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian lisan dalam konteks hukum perdata di Indonesia, terutama dalam kerja sama usaha? 2. Apa saja bentuk perlindungan hukum bagi pemberi modal dalam perjanjian lisan untuk memberikan kepastian hukum ketika terjadi gagal bayar?

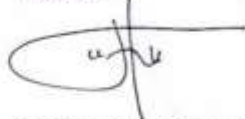
JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI MODAL DALAM PERJANJIAN LISAN KERJASAMA USAHA (Studi Kasus Di Desa Manggisan Kecamatan tanggul)”

Laporan Penelitian : Desa Manggisan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Selasa/24 Desember 2024	Menyerahkan Surat Permohonan Izin Penelitian kepada Kepala Desa Manggisan	
2.	Selasa/24 Desember 2024	Wawancara Bapak Umar Hamid Basandik	
3.	Rabu/25 Desember 2024	Wawancara Ibu Dian Puji Astutik	
4.	Rabu/25 Desember 2024	Wawancara Bapak Kurniawan Nursalim	
5.	Kamis/26 Desember 2024	Wawancara Wahyu Wibowo	
6.	Kamis/26 Desember 2024	Wawancara Bapak Sumardiono	
7.	Jumat/27 Desember 2024	Minta Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Pihak Desa	

Peneliti



DITA LAILATUL HASANAH



Kepala Desa Manggisan

MOHAMAD HOLILI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 5577 /Un.22/D 2/KM.00.10.C/ 12 / 2024 16 Desember 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : DITA LAILATUL HASANAH
 NIM : 212102020014
 Semester : 7 (Tujuh)
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI MODAL DALAM PERJANJIAN LISAN KERJASAMA USAHA (Studi Kasus Di Desa Manggis Kecamatan Tanggul)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan Fakultas Syari'ah

Wildani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL
DESA MANGGISAN**
Jl. Argopuro No. 142 Manggis - Tanggul 68155

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 470/ 213 / 35.09.06.2005 /XII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : DITA LAILATUL HASANAH
NIM : 212102020014
Jenis Kelamin : Perempuan
Lembaga Pendidikan : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas : Syariah

Orang tersebut telah melaksanakan penelitian lapangan di Desa Manggis selama 1 (satu) Minggu mulai Tanggal 24 Desember sampai dengan 27 Desember 2024 dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Modal Dalam Perjanjian Lisan Kerjasama Usaha" (Study kasus di Desa Manggis Kecamatan Tanggul).

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manggis, 27 Desember 2024
Kepala Desa



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umar Hamid Basandik

Pekerjaan : Sekertariat Desa Manggisian

Alamat : Desa Manggisian, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini :

Nama : DITA LAILATUL HASANAH

NIM : 212102020014

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KHAS JEMBER

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI MODAL DALAM PERJANJIAN LISAN KERJASAMA USAHA (Studi Kasus Di Desa Manggisian Kecamatan tanggul)"**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 24 Desember 2024

(Umar Hamid Basandik)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniawan Nursalim

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini :

Nama : DITA LAILATUL HASANAH

NIM : 212102020014

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KHAS JEMBER

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI MODAL DALAM PERJANJIAN LISAN KERJASAMA USAHA (Studi Kasus Di Desa Manggisan Kecamatan tanggul)"**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQI
J E M B E R

Jember, 25 Desember 2024

(Kurniawan Nursalim)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Puji Astutik
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Desa Manggis, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini :

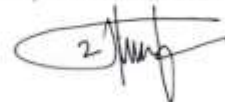
Nama : DITA LAILATUL HASANAH
 NIM : 212102020014
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Universitas : UIN KHAS JEMBER

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI MODAL DALAM PERJANJIAN LISAN KERJASAMA USAHA (Studi Kasus Di Desa Manggis Kecamatan tanggul)"**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

J E M B E R

Jember, 25 Desember 2024



(Dian Puji Astutik)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Wibowo
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Desa Manggis, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini :

Nama : DITA LAILATUL HASANAH
 NIM : 212102020014
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Universitas : UIN KHAS JEMBER

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI MODAL DALAM PERJANJIAN LISAN KERJASAMA USAHA (Studi Kasus Di Desa Manggis Kecamatan tanggul)"**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

J E M B E R

Jember, 26 Desember 2024



(Wahyu Wibowo)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sumardiono
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini :

Nama : DITA LAILATUL HASANAH
NIM : 212102020014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN KHAS JEMBER

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI MODAL DALAM PERJANJIAN LISAN KERJASAMA USAHA (Studi Kasus Di Desa Manggisan Kecamatan tanggul)"**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 26 Desember 2024


(Sumardiono)

PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR

Pertanyaan Umum:

1. Mengapa Anda memilih untuk memberikan modal kepada pihak penerima modal?
2. Apa yang Anda harapkan dari kerjasama ini?
3. Bagaimana kesepakatan modal tersebut dibuat? Apakah melalui percakapan langsung, telepon, atau aplikasi pesan?
4. Apa saja poin penting yang disepakati dalam kerjasama ini?
5. Apa masalah utama yang Anda hadapi setelah pemberian modal?
6. Apakah modal atau bunga yang dijanjikan telah dikembalikan sesuai kesepakatan?
7. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau meminta klarifikasi dari penerima modal?
8. Apakah Anda sudah mencoba menghubungi pihak penerima modal untuk mencari solusi?
9. Apakah ada tanggapan atau niat baik dari penerima modal untuk menyelesaikan masalah ini?
10. Apa yang Anda harapkan dari penerima modal atau pihak lain untuk menyelesaikan masalah ini?
11. Apakah Anda berencana untuk mengambil langkah hukum jika masalah ini tidak selesai dengan cara kekeluargaan?
12. Apa jenis perlindungan hukum yang Anda harapkan dalam perjanjian semacam ini?
13. Apa pelajaran yang Anda ambil dari pengalaman ini?
14. Jika ada kesempatan untuk memulai kembali, apa yang akan Anda lakukan berbeda dalam mengatur perjanjian pemberian modal?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Perangkat Desa Manggis



Wawancara dengan Bpk Kurniawan dan Ibu Diana

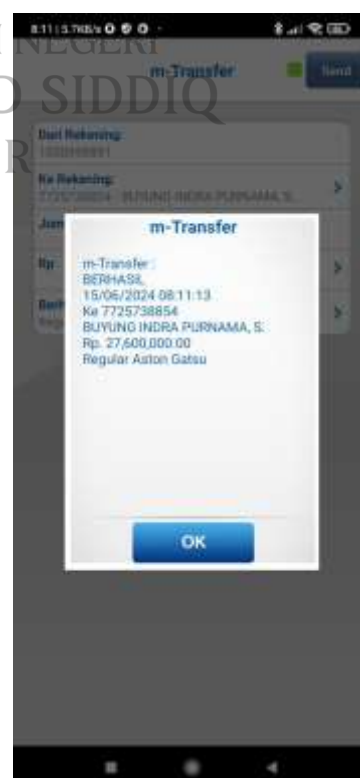


Wawancara dengan Bpk Wahyu Wibowo



Wawancara dengan Bpk Sumardiono

BUKTI TRANSFER





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



Nama : DITA LAILATUL HASANAH
 Tempat, tanggal lahir : Jember, 21 Februari 2002
 NIM : 212102020014
 Fakultas : Syari'ah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : RT/RW 002/0025 Desa Manggisan Kecamatan Tanggul
 Kabupaten Jember

Riwayat Pendidikan

SDN Manggisan 04 : 2008-2014
 MTs Negeri 3 Jember : 2014-2017
 SMK Negeri 6 Jember : 2017-2020
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2020 sampai sekarang